

KEMERDEKAAN membawa kewajiban, kewajiban kepada kita sendiri, kewajiban kepada dunia internasional yang kita menjadi anggotanya. Dengan tercapainya Kemerdekaan kita yang diakui oleh dunia internasional, nasib kita sekarang adalah dalam tangan kita sendiri. Selagi kita hidup dalam pendudukan asing, kita dapat berkata bahwa keburukan keadaan kita dan kesengsaraan Rakyat kita adalah akibat dari pada kolonialisme itu. Sekarang terlepas dari pendudukan dan buruk-baik nasib kita dari ini keatas adalah tanggung jawab kita sendiri. Tidak ada bangsa lain yang dapat disalahkan, apabila keadaan kita tetap jelek. Kita bertanggung jawab atas nasib kita sendiri.

Drs. Moh. Hatta.



ICHTISAR

KEMERDEKAAN

INDONESIA



Penerbit Per. „DUA-R”

Djalan Pedjagalan 46 - Bandung

EX LIBRIS



Nikola Smolensk

Sepatah-kata dari :

PENJUSUN
dan
PENERBIT

BUKU „*Bhinneka Tunggal Ika*“, tjetakan pertama telah terdjual habis dalam tempo diluar dugaän penerbit. Selanjutnja direntjanakan untuk ditjetak lagi sebagai tjetakan kedua, dalam tjetakan kedua ini, oleh penjusun didaja-upajakan supaja bisa membawa perobahan-perobahan mentjapai kearah kesempurnaän.

Buku *Bhinneka Tunggal Ika*, dikoreksi kembali, diantaranja banjak perobahan-perobahan jang penting dan perlu diubah, terutama berdasar dengan banjaknja surat-surat jang masuk kepada penerbit, ialah surat-surat jang menjatakan kesalahan tjetak dan usul-usul supaja djika dikemudian hari sampai ditjetak ulangan, supaja bisa ditjetak diatas kertas putih dan jang halus, mengingat bahwa buku *Bhinneka Tunggal Ika* itu, ada suatu buku ichtisar jang mengenai sedjarah kemerdekaan Indonesia, maka hendaknja buku itu dibuat mendjadi buku jang berteknik dan berkertas baik.

Diantaranja ada djuga surat jang menjatakan suatu usul; supaja dalam tjetakan jang akan datang (jang dimaksudkan tjetakan kedua), bisa „dihiasi“ dengan beberapa potret jang mengenai dengan ichtisar-ichtisar tersebut. Mitsalnja sadja, dalam persetudjuan *Linggardjati* supaja dimuatkan potretnja *Bung Sjahrir* dll. begitu djuga ichtisar-ichtisar j.l.l.

Surat-surat itu diterima dengan penuh kegembiraän, memang begitu seharusnya, djika tiap-tiap pembatja jang mempunjai suatu keinginan supaja batjaän Indonesia itu mentjapai kearah perbaikan, maka sejogianja mereka membantu dengan djalan memberikan keterangan-keterangan jang perlu, atau suatu *kritik-sehat* untuk perobahan dikemudian harinja. Dengan djalan demikian, maka dengan sendirinja tiap-tiap perusahaan penerbitan bangsa Indonesia pada umumnja bisa memperbaiki penerbitan-penerbitannja.

Buku *Bhinneka Tunggal Ika*, berkat dengan adanja surat-surat jang diterima oleh penerbit, maka segala kekurangan dalam tjetakan pertama itu, kini bisa merobah beberapa ichtisar.

Umpamanya sadja dalam ichtisar *Riwajat Bung Karno*, banjak perobahan-perobahan jang penting, sampai boleh dikatakan, bahwa ichtisar itu kesemuanja diubah.

Djika dalam tjetakan pertama, *Lagu Kebangsaän Indonesia Raya*, hanja memuat lagu dan nootnja sadja, maka dalam penerbitan ini bisa diberikan ichtisar baru, ialah siapa pengarang lagu kebangsaän tersebut itu?

Begitupun dalam ichtisar *Proklamasi 17 Augustus 1945*, tjetakan pertama hanja dimuatkan proklamasinja sadja, tjetakan jang sekarang dibubuhi dengan ichtisar putusan sela dari kedaulatan Republik kedudukan mahkamah tentara agung dan kedjaksaän (tentara) agung, pada tg. 27-5-1948. Maksud pemuatan ini, ialah supaja diketahui bahwa proklamasi itu, dengan adanja persetudjuan *Linggardjati* dan *Renville*, kedaulatan Negara Republik Indonesia tidak diserahkan kepada kekuasaan asing atau seluruh atau habis dibagi-bagi kepada negara-negara didaerah bekas Hindia-Belanda. Akan tetapi benar-benar mentjapai Merdeka jang berdaulat 100%.

Ichtisar jang lain-lainnja, ada perobahan, diantaranya ada djuga ichtisar jang tidak dimuat, mengingat bahwa ichtisar itu sudah tidak tepat lagi untuk dimuat. Dan, ketika tjetakan jang kedua hendak dikerdjakan, suasana politik negara berobah, ialah dengan adanja persetudjuan antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia mentjapai Negara Kesatuan. Oleh karenanja maka undang-undang dasar dari kedua pemerintah itu tidak dimuatkan, karena dengan tertjapainja persetudjuan kedua pemerintah tersebut itu, maka dengan sendirinja akan merobah undang-undang dasarnja dari kedua pemerintahan ke undang-undang dasar Negara Kesatuan.

Berdasar apa jang diterangkan itu, maka nama buku jang tadinja; *Bhinneka Tunggal Ika*, sekarang dalam penerbitan tjetakan kedua ini, namanja diubah mendjadi ICHTISAR KEMERDEKAAN INDONESIA, maksud mana supaja sesuai dengan isinja.

Dengan pendjelasan ini terang hendaknja, selandjutnja dipersilahkan para pembatja untuk „menjelami” sampai ke „dasar-dasarnja” ichtisar-ichtisar jang membawa riwayat Kemerdekaän Indonesia ini.

Hormat kami,
Penjusun dan Penerbit.

PEMERINTAH Belanda menjerah pada militer Djepang di Bandung dengan hampir sama sekali tiada mengadakan perlawanan, maka tinggallah bangsa kita jang tiada bersendjata mendjadi umpan militerisme Djepang jang keras dan kedjam itu. Tiga setengah tahun lamanja Ra'jat kita menderita paksaan dan kekedjaman Djepang, seperti belum pernah dialaminja pendjadjahan Belanda berpuluh tahun jang terkemudian.

Seluruh Ra'jat kita diperbuat seolah-olah barang jang murah jang diboroskan didalam peperangan. Dari Ra'jat djelata jang diperbudak dengan kerdja paksa dan hasil buminja dirampas, sampai ke kaum terpeladjar jang dipaksa berdjista dan menipu Ra'jat merasai genggaman militerismenja.

Kesengsaraan Ra'jat kita lahir dan bathin didalam tiga setengah tahun ini boleh dikatakan ta'terbatas. Seluruh Ra'jat kita dipaksa berbaris dan tahu menerima perintah setjara militer. Kepintaran militer inilah jang ditinggalkan oleh pendjadjah Djepang sebagai djedjak didalam djiwa Ra'jat dan terutama didalam djiwa pemuda kita.

Tanggung pendjadjah Belanda dalam hal ini, adalah bahwa bangsa kita jang berdjumlah 70 miliun djiwa setelah berabad „dididik” oleh Belanda pada tanggal 9 Maart 1942 diserahkan kepada militerisme Djepang didalam segala-galanja tiada berdaja untuk menghadapi kekuasaan dan kekerasan serta tipu muslihat propaganda Djepang oleh karena Ra'jat kita belum pernah dipertjajai bersendjata serta tidak pula dipertjajai perlengkapan inteleknja jang tjukup, untuk dapat menghadapi sendiri perputaran sedjarah jang tjukup, untuk dapat menghadapi sendiri perputaran sedjarah seperti terdjadi pada tanggal 9 Maart 1942 itu.

Tetapi didalam kesulitan jang sebesar-besarnja itu Ra'jat kita beladjar membanding pendjadjahan Belanda dengan sebenarnja, segala kekurangannja tak pernah terasa setadjam dan sedjelas, ketika Ra'jat kita ditinggalkannja dengan tjara jang diperlihatkannja itu. Njata benar kelemahan dan kekosongan perumahan pendjadjahan Belanda. Maka pada saat itu timbullah pada Ra'jat kita kesedaran baru, perasaan kebangsaan jang lebih tadjam dari pada waktu jang lalu. Perasaan itu dipertadjam

lagi oleh propaganda ke Asiaän Djepang.

Kekerasan jang dilakukan Djepang tidak menghambat tumbuhnja kesedaran kebangsaän Indonesia. Selama tiga setengah tahun pendjadjahan Djepang, seluruh negara serta perusahaän-perusahaän jang dahulu dipimpin oleh orang Belanda, didjalankan oleh orang Indonesia, diawasi oleh orang Djepang, jang biasanja njata tidak tjakap. Didalam kekedjaman dan kekerasan pendjadjahan Djepang itu Ra'jat dan bangsa kita beladjar menghargai dirinja sendiri, mempertadjam kesedaran kebangsaännja terhadap Djepang dan djuga terhadap bangsa asing lainnja.

Berdjuta-djuta djiwa Ra'jat kita melajang, serta seluruh bangsa sengsara selama tiga setengah tahun oleh karena kekedjaman Djepang, akan tetapi djuga oleh karena kesalahan Belanda jang mengorbankan kita kepada kekerasan Djepang itu dengan tidak memungkinkan kita mempunjai alat pertahanan jang diperlukan. Oleh karena itu maka sebenarnya pihak Belanda pada bathinnja tiada berhak untuk menjalahkan orang-orang jang diserahkan pada kekedjaman Djepang itu, dengan tuduhan bekerdja bersama dengan Djepang, sedangkan orang Belanda sendiri didalam keadaän jang sama, umumnya lebih suka lagi melajani Djepang. Selain dari pada itu memang pula pembangunan perasaän kebangsaän kita itu ada djuga jang merupakan perlawanan terhadap kekerasan Djepang, setjara gelap dan djuga pemberontakan, sabotage dan lain-lain, seperti dapat dibuktikan oleh ribuan gerakan kiri kita jang dihukum, disiksa, dibunuh dan diburu. Buktinja adalah pemberontakan di Tasikmalaja, di Indramaju, di Blitar, di Sumatera, di Borneo Barat dan lain-lain.

Sebagian lain dari kaum nasionalis kita jang menjelenggarakan kesedaran kebangsaän dengan djalan jang sah, terpaksa bekerdja bersama dengan pihak Djepang, ikut berbaris serta berteriak, didalam barisan-barisan Djepang jang dibentuknja untuk keperluan perangnja.

Bagaimana kerasnja arus kebangsaän itu, dapat pula dilihat pada golongan kaum nasionalis jang bekerdja bersama dengan Djepang itu, jang selamanya mempertahankan tjita-tjita kerakjatannja, meskipun dipaksa berbaris didalam barisan totaliter Djepang. Hal ini dapat dibuktikan oleh undang-undang dasar

jang njata benar dimaksudkan supaja berdasar kerakjatan, meskipun ia dirantjang oleh mereka didalam djaman pendjadjahan Djepang.

Dengan pernjataän kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Augustus 1945, kesedaran kebangsaän Indonesia memuntjak mendjadi kemauan bangsa jang bulat untuk mewudjudkan kedaulatannja. Seluruh Ra'jat kita masuk tertarik kedalam gelombang kebangsaän jang besar itu.

Penjerahan Djepang kepada Sekutu telah pula bermula. Bagi dunia, terutama bagi fihak jang telah mendirikan susunan United Nations dan San Francisco soal bagaimana hendak menempatkan kedaulatan negeri Belanda jang diakuinja itu pada bangsa Indonesia jang telah menjatakan kedaulatan sendiri.

Pada konperensi-konperensi internasional pihak Belanda selalu mengemukakan, bahwa bangsa Indonesia sangat tjinta kepada pemerintah Belanda, jang katanja bukan pemerintahan djadjahan. Akan tetapi njata sekarang pada dunia, bahwa djika Belanda hendak kembali mendjadi pemerintah di Indonesia, lebih dahulu kemauan Ra'jat Indonesia jang sekarang telah dua bulan lamanja dinjatakan pada dunia dengan berbagai djalan, harus dihantjurkan dengan kekerasan, sehingga akan terdjadi pengorbanan djiwa jang tak ketjil djumlahnja. Njata bahwa kedaulatan Belanda atas Indonesia tidak akan dapat diwudjudkan, djika tidak dengan memperkosa maksud perdjandjian Atlantic Charter serta perdjandjian United Nations di San Francisco.

Sebenarnja pihak Belanda jang dengan begitu mudah menjerahkan nasib bangsa kita kepada kekerasan Djepang sekali-kali moreel tiada berhak lagi untuk kembali begitu sadja ke Indonesia, seolah-olah tiada terdjadi apa-apa sedjak tahun 1942, serta pula seakan-akan ia tiada bersalah apa-apa dan segala-gala harus kembali mendjadi keadaan sebelum petjah perang.

Kehendak Belanda ini bertentangan dengan segala perasaän keadilan dan djika dibenarkan tentu harus didjalankan dengan perkosaän segala perasaän keadilan dan kemanusiaän. Menurut dasar-dasar Charter San Francisco, maka negara jang diberi tanggung djawab atas bangsa jang belum merdeka itu, tidak mungkin mendjalankan tanggung djawabnja dengan memperkosa dasar-dasar Charter United Nations itu sendiri.

Lebih lagi terasa kepintjangan keadaan ini, djika dilihat bahwa pihak Belanda sama sekali tiada mempunjai djawab jang pantas terhadap kesulitan jang dihadapinja itu. Hingga sekarang belum sedikit djuga ternjata, bahwa jang dikehendaki oleh Belanda itu lain dari pada pengembalian pendjadjahanja jang lama, meskipun ia mengumumkan keterangan Ratu Wilhelmina jang diutjapkan pada tahun 1942. Untuk memaksakan tjara pemerintahan jang dimaksudkan oleh Belanda itu, ia ta'mampu berbuat lain daripada pengharap akan dapat mempergunakan kekuatan militer Sekutu jang datang memperlutjuti sendjata Djepang di Indonesia, sebagai alat untuk dapat melemahkan atau menghantjurkan kemauan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya sendiri terhadap pemerintahan jang hendak dipaksakan oleh pihak Belanda atas dirinja.

Akan tetapi dengan semangat kebangsaan kita jang menjalannya, pasti pemerintahan Belanda itu meskipun memakai kekerasan militer jang modern, tidak akan dapat memetjah kemauan bangsa kita untuk mempunjai pemerintah jang dipilihinja sendiri. Selama dunia ta' mengetahui lain djalan untuk memenuhi kewadjabannya terhadap anggapan kedaulatan Belanda atas Indonesia itu, daripada menghantjurkan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnja sendiri, selama itu pula dunia tentu tiada akan dapat manfaat jang semestinja dari kekajaän negeri dan bangsa Indonesia.

Hal ini terlebih-lebih akan menjedihkan terhadap negaranegara tetangga Indonesia, terutama Australia, Philipina dan Amerika Serikat.

Terlebih-lebih Amerika Serikat jang oleh seluruh Asia dan terutama oleh Indonesia diharapkan akan dapat memberi pertolongan jang sebesar-besarnja dikemudian hari, didalam usaha bangsa Indonesia memadjukan negaranya serta penghidupan ra'jatnja. Umpamanya dengan pertolongan industri besar Amerika serta kredit Amerika dan pembelian barang mentahnja jang banjak itu. Kita orang Indonesia didalam usaha hendak menjempurnakan kedudukan bangsa kita, tidak perlu menggunakan kekerasan. Djika ada kekerasan terdjadi ialah ta' lain oleh karena pihak Belanda memerlukan memakai kekerasan terhadap bangsa kita supaja dapat memaksakan kehendaknja atas kita.

Dipihak kita tidak ada keinginan untuk memaksa bangsa lain, kita hanya berkehendak diberi kemerdekaan, dibiarkan menjempurnakan susunan negara kita sendiri.

Kita mengetahui bahwa kedudukan negeri kita meletakkan satu tanggung jawab jang besar dibahu kita terhadap keluarga dunia. Kita tidak membentji bangsa asing, djuga tidak bentji kepada bangsa Belanda apalagi orang Indo, Ambon atau Menado jang sebenarnja bangsa kita djuga. Malahan kita mengetahui dan mengerti benar bahwa untuk keperluan negeri dan bangsa kita didalam beberapa tahun jang akan datang ini, kita akan memerlukan pertolongan bangsa asing didalam pembangunan negeri kita berupa kaum tehnik, dan kaum terpeladjar, pun djuga kapital asing. Didalam memenuhi keperluan itu kita tidak akan menghindarkan kenjataan bahwa orang jang berbahasa Belanda jaitu orang Belanda, mungkin akan lebih banyak dipergunakan oleh karena mereka telah ada disini dan lebih biasa akan keadaan disini. Sehingga penglaksanaan kemerdekaan kita itu belum perlu berarti kerugian besar untuk pihak Belanda, djika diukur dengan uang atau djiwa, akan tetapi tentu sekali berarti perubahan jang sebesar-besarnja didalam kedudukan politiknya.

Kita yakin bahwa tanah kita jang kaja-raja ini djika diusahakan dengan sesungguhnya untuk meninggikan deradajat penghidupan bangsa kita serta dunia umumnja, akan masih banyak benar memberi ruangan untuk tenaga dari seluruh dunia, terutama dari Amerika Serikat, Australia dan Philipina, untuk turut dalam pembangunan negara dan bangsa kita.

Akan tetapi sekalian itu hanya akan dapat dimulai djikalau pertentangan kedaulatan antara Belanda dan kita dapat selesai dengan pengakuan hak kita untuk menentukan nasib kita sendiri, jaitu dengan pengakuan negara dan pemerintahan jang telah kita pilih. Bukan sadja kita dan barangkali pihak Belanda berkepentingan dengan lekasnja terlaksana hal ini, akan tetapi seluruh dunia jang menunggu-nunggu sumbangan tanah serta bangsa Indonesia terhadap kekurangan jang ada didunia sekarang.

Dengan pengakuan kemerdekaan kita, kita akan menanggung segala jang patut kita tanggung menurut kedudukan kita. Segala hutang Hindia-Belanda sebelum penjerahan Djepang dan

patut mendjadi tanggungan kita, kita akui sebagai hutang kita.

Segala milik bangsa asing selain dari pada jang diperlukan oleh negara kita untuk diusahakan oleh negara sendiri, dikembalikan pada jang berhak, serta jang diambil oleh negara akan dibayar kerugiannya dengan seadil-adilnja.

Sedjadar dengan usaha persahabatan kita dengan tetangga kita serta dengan seluruh dunia, kita tidak sadja akan berichthar mendjadi suatu anggota United Nations menjetudjui benar-benar maksud Charter United Nations, akan tetapi didalam negeri kita akan melaksanakan kedaulatan ra'jat kita dengan aturan kewargaän jang akan lekas membuat semua golongan Indo Asia dan Europa mendjadi orang Indonesia sedjati, mendjadi patriot dan demokrat Indonesia.

Sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa bagi kita, tjita-tjita dan dasar kera'jatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masjarakat dan negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan undang-undang dasar kita akan disempurnakan menurut kehendak ra'jat kita jang terbanjak.

Terhadap ra'jat dan penduduk umumnya, kita akan mendjalankan suatu rentjana kemakmuran jang besar jang mungkin memerlukan banjak kredit dari luar negeri dan djuga banjak hasil Industri Amerika Serikat, Australia dan lain-lain negeri berdagang dengan negeri kita. Tiap-tiap penduduk ditanggung keselamatannya didalam berusaha, djika tidak melanggar aturan negeri, meskipun ia orang Belanda.

Bagi bangsa dan ra'jat Belanda memang seharusnya mendjadi pertimbangan jang sungguhsungguh-: apakah ia akan menurut nafsu segolongan ketjil kaum kapital dan pendjadjah jang pemandangannya terutama dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri dan dengan itu akan mengorbankan beribu djiwa pemuda serta banjak tenaga bangsa Belanda, didalam ichtiar jang begitu besar risikonja, jaitu menaklukkan kembali bangsa Indonesia jang telah berdiri, atau apakah ia akan menerima dan menjesuaikan dirinya dengan perdjalanan sedjarah, mentjari djalan damai supaja kepentingan dan keperluan bangsa Belanda jang begitu besar di Indonesia ini dapat diselenggarakan selandjutnja supaja putera-putera dan keturunannya jang berada disini dapat pula hidup dengan selamat didalam usaha mentjari

nalkahnja.

Sedjak kita akan mendapat kesempatan jang sepenuhnya untuk memberikan seluruh tenaga kita pada pembangunan ra'jat dan bangsa kita, dengan setjepat-tjepatnja kita berusaha melaksanakan hak-hak ra'jat kita jang sesungguhnya sesuai dengan tjita-tjita United Nations, jaitu tidak sadja mendjadi ra'jat jang merdeka menjatakan pikirannja, merdeka memilih kejakinan dan agamanja, bebas dari sewenang-wenang dan ketakutan, bebas dari kekurangan, melainkan djuga mendjadi ra'jat jang sehat dan tjerdas karena adanja pengawasan kesehatan dan pendidikan jang modern untuk seluruh ra'jat kita dan untuk segala lapisan penduduk negara kita. Selaras dengan itu perhubungan kita dengan dunia luar tidak sadja lagi akan terbatas pada pertukaran barang dan orang, akan tetapi lambat laun mendjadi pertukaran ilmu dan kebudajaän, terutama dengan tetangga-tetangga kita, lebih-lebih dengan bangsa jang sedarah dengan kita seperti bangsa Philipina.

Kita pasti akan sanggup memberi sumbangan jang bagus kepada kebudajaän dunia, djika kita telah mendapat kesempatan sepenuh-penuhnja sebagai bangsa jang sedjadar kedudukannja dengan bangsa-bangsa lain didunia.

17 Augustus 1945.

Pada tanggal tersebut diatas, *Ir Sukarno* dan *Drs. Moh. Hatta*, atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan ialah memberitahukan kepada umum *pernyataan kemerdekaan Indonesia*.

PROKLAMASI:

KAMI BANGSA INDONESIA DENGAN INI MENJATAKAN
KEMERDEKAAN INDONESIA.
HAL-HAL JANG MENGENAI PEMINDAHAN KEKUASĀAN
DAN LAIN LAIN DISELENGGARAKAN DENGAN TJARA
SEKSAMA DAN DALAM TEMPO JANG SESINGKAT-SING-
KATNJA.

WAKIL-WAKIL BANGSA INDONESIA

Djakarta, 17 Augustus 1945.

Ditanda tangani:

SUKARNO-HATTA.

bahwa „proklamasi” ini tidak kurang dan tidak lebih pernyataan hasrat Ra'jat Indonesia untuk mendirikan Negara Republik Indonesia jang merdeka jang berdaulat 100%, akan tetapi pada saat itu belum berwujud dan jang djustru penjelmaannya kita harus perjuangankan dengan mentjurahkan segala fikiran, segala tenaga, bahkan mempertaruhkan jiwa dan raga, dengan lain perkataan jang njata dan benar: segala-galanya belum ada dan Ra'jat Indonesia harus berikan isinja lahir dan bathin untuk memperoleh tjita-tjitanja: Negara Republik Indonesia jang merdeka jang berdaulat 100%.

bahwa hal ini diakui dalam proklamasi 17 Augustus 1945 sendiri dengan perkataan-perkataan: *hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja*; kemudian disusul dengan maklumat Sukarno-Hatta pada tanggal 18 Augustus 1945, jang mana menyebutkan bahwa pembangunan Negara Indonesia Merdeka jang dikehendaki oleh Ra'jat sekalian diwaktu ini sedang didjalankan dengan seksama; dan segala hal-hal jang perlu untuk pembangunan Negara Republik Indonesia sedang diselenggarakan (dan akan selesai diwaktu jang pendek).

bahwa pembangunan ini dipelopori oleh Panitia Per-

siapan Kemerdekaän jang antara mana memilih Presiden dan Wakil Presiden merantjang dan menetapkan undang-undang dasar; bentuk, bangun dan susunan Indonesia harus dilihat dari sudut perdjjuangan Ra'jat Indonesia dalam mengedjar tjita-tjitanja „Negara Indonesia Merdeka” sedjak proklamasi 17 Augustus 1945 hingga kini;

bahwa perdjjuangan kemerdekaän Negara Republik Indonesia sangat dipersukar, dirintangi dan ditjegah oleh Belanda jang hendak mengembalikan kekuasaännja ditanah tumpah darah Indonesia dengan dasar jang diterangkan oleh Radja Belanda Wilhelmina dalam pidatonja pada tanggal 7 December 1942: *commonwealth selfgovernment within the Netherlands Kingdom* (rijksverband waarin Nederland, Indonesia, Suriname en Curaçao tesamen deel zullen hebben terwijl ze ieder op zich zelf de eigen inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht zullen behartigen) (*hubungan keradjaän dalam mana Belanda, Indonesia, Suriname dan Curacau mendapat kedudukan sendiri-sendiri, tetapi dengan kemauan untuk tolong-menolong, memperhatikan urusan dalam negeri*) dengan diberi pendjelasan lagi: „Ik weet dat geen politieke eenheid en verbondenheid op den duur kunnen blijven bestaan, die niet gedragen wordt door de vrijwillige aanvaarding en de trouw van de overgrootte meerderheid der burgerij” (*saja mengetahui bahwa ta'ada persatuan politiek atau pertalian jang dapat langsung terus, jang tidak dipikul oleh kemauan sendiri dan kesetiaän dari pada djumlah besar dari penduduk jang sama*), *the old colonial policy does not longer exit (politik pendjadjahan kami ta'akan didjalankan lagi)*.

bahwa berkat kemenangan propaganda palsu Belanda dimata dunia internasional, jang melukiskan keadaan seakan-akan bangsa Indonesia ingin kembali pada pimpinan Belanda jang dikuatkan oleh beberapa putera-putera Indonesia, sedangkan bantahan hampir ta'terdengar, dapatlah mereka mengikat 51 negara jang tergabung dalam perserikatan Bangsa-bangsa (U. N. O.) untuk mengakui kedaulatan „de jure” Belanda atas Indonesia; bahwa oleh karena lukisan jang palsu itu soal Indonesia ta'pernah dibitjarakan lepas dari hubungan Belanda, tetapi selalu dibitjarakan sebagai internal affairs (sual dalam negeri) keradjaän Belanda — Dumberton Oaks pertengahan 1944,

Yalta permulaan 1945 dan San Francisco pada Djuni 1945:

bahwa dalam rentjana Serikat dalam pergulatan penghabisan dalam perang dunia kedua ini, — jang mengenai daerah tanah air kita, ialah penjerbuan dari Timur diserahkan pada tentara Australia dan Amerika, jang berkewadajiban menduduki pulau-pulau Maluku, Sulawesi, Kalimantan dan Sunda Ketjil, sedang penjerbuan dari Barat diserahkan kepada Inggris, jang berkewadajiban menduduki pulau-pulau Sumatera dan Djawa. Akan tetapi sebelumnja penjerbuan-penjerbuan ini dilakukan, sekong-kong pada 15 Agustus 1945 Djepang telah menjerah dan untuk mentjegah djangan sampai tanah air kita berturut-turut djatuh sebagai inventaris dari tangan Belanda ke Djepang, kemudian dari Djepang ke Serikat dan achirnja dari tangan Serikat ke Belanda lagi, maka dilakukan oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama ra'jat Indonesia permakluman kemerdekaan kita pada 17-VIII-1945. Kelambatan kedatangan tentara Inggris di Pulau Djawa dan Sumatera memberi kesempatan pada kita untuk merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Djepang, jang kemudian kita konsolidir dengan sebaik mungkin;

bahwa perebutan kekuasaan dan konsolidasi Pemerintahan Republik sukar dilakukan dengan sebaik-baiknya didaerah seberang, dimana tentara Australia/Amerika telah lebih dahulu ada disana;

bahwa dengan begini dipulau Djawa dan Sumatera timbul pertentangan sovereiniteit antara Belanda (Nica), ialah pemegang sovereiniteit de jure menurut putusan U. N. O. dan Republik, pemegang sovereiniteit de facto, dan pada achirnja Belanda memaksakan perang kolonial kepada ra'jat Indonesia;

bahwa dari sudut keadaan jang benar dan jang njata itu dan perdjoangannya untuk mentjapai tjita-tjitanja, kemerdekaan dan kedaulatan 100%, harus ditindjau tumbuhnja dan penjelmaannya Negara Republik Indonesia;

bahwa hasil perdjoangan kita jang berat ini, dengan menghadapi bukan sadja Belanda, akan tetapi keadaan-keadaan seluruh dunia tidak memberikan hasil 100%, jang kita inginkan dan harapkan, ta'dapat didjadikan dasar untuk berpendirian bahwa Negara Republik Indonesia sekarang ini dengan segala-galannya tidak sjah, dan mengatakan bahwa Pemerin-

tahan Sukarno telah menjerahkan kedaulatan Negara Republik Indonesia kepada bangsa asing;

bahwa pada hakekatnja tidak ada satu Negara jang sungguh-sungguh 100% merdeka dan berdaulat dalam arti bahwa Negara itu dapat memperbuat dan melakukan apa jang dikehendaki dan diinginkan; akan tetapi tiap-tiap Negara dipengaruhi dalam segala-galanja dengan keadaan internasional: politis, ekonomis dan pelbagai ragam keadaan-keadaan lain lagi;

bahwa oleh karena itu Republik Indonesia dengan bentuk susunan Pemerintahan sebagai mana mendjelma, berwujud, sekarang ini hasil perdjjoangan kita mati-matian sedjak 17 Agustus 1945, jang lengkap mempunyai Pemerintah dan alat-alatnja, Undang-undangnja, jang ditaati oleh terbesar ra'jat Indonesia, bahkan diakui oleh beberapa Negara asing, adalah sjah dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dasar;

Naskah Linggardjati, maupun persetujuan Renville tidak mengurangi ini; Republik Indonesia, bagaimanapun terbatas territoir dan kekuasaannja, telah mewujudkan suatu bentuk dan sifat kenegaraän jang djika segala keadaan diperhitungkan dengan djudjur, adil dan objektif, kedudukannja tidak djauh dari pada Negara-negara jang baru memperoleh kenegaraän setelahnja selesai perang dunia kedua ini;

bahwa masih banjak Negara-negara jang lebih landjut usianja dari pada Indonesia serupa Mesir dan sebagainja, bentuk sifat dan kekuasaannja belum bulat 100%, akan tetapi masih dipengaruhi oleh Bangsa Asing;

bahwa memperoleh kemerdekaan jang bulat 100% mendjadi perdjjoangan kita Bangsa Indonesia dan revolusi kita baru dapat dikatakan selesai, djika kemerdekaan jang bulat 100% itu telah tertjapai;

bahwa oleh karena itu Negara Republik Indonesia dengan bentuk dan sifat kekuasaannja sekarang ini adalah sjah dan suatu kenjataän jang diakui oleh dunia internasional, hingga mendjadi soal dimuka Perserikatan Bangsa-bangsa (U. N. O.);

Linggardjati dan Renville tidak dapat mengobah keadaan itu dan souveriniteit Belanda jang dimaksudkan dalam perdjandjian itu tidak mempengaruhi kedudukan Republik Indonesia sebagai Negara dalam bentuk, sifat dan kekuasaan jang sekarang telah tertjapai dengan perdjjoangan $\pm 2\frac{1}{2}$ tahun

setelahnja proklamasi Kemerdekaän kita 17-VIII-1945, sedang tudjuannja ialah mendirikan Negara Indonesia Serikat jang berdaulat kedalam keluar selekas mungkin;

Menimbang, bahwa Undang-undang Dasar dibuat untuk masa jang damai dan untuk keadaan jang normal, jang biasa; bagai keadaan jang luar biasa, jang tidak tersangka-sangka seperti sekarang ini bagi kita bangsa Indonesia dalam memperdjuangkan Kemerdekaän Nusa dan Bangsa menghadapi rintangan-rintangan jang luar biasa, pertentangan Belanda-Indonesia jang diterangkan diatas — Belanda jang diakui oleh U. N. O., mempunjai *souvereiniteit de jure* atas tanah tumpah darah Indonesia dan menuntut supaya dikembalikan kepada kedudukannja sebelum petjah perang dunia II di Indonesia, jang mempunjai *souvereiniteit de facto* atas tanah tumpah darah Indonesia jang menuntut pengakuan *de jure-nja* oleh dunia internasional dan keadaan-keadaan internasional disekitar peristiwa ini, undang-undang jang berlaku untuk keadaan damai dan normal tidak mentjukupi dan oleh karena itu untuk keadaan jang luar biasa ini harus ditjarikan dan diusahakan hukum lain jang tidak tertulis (tidak termasuk dalam undang-undang jang ada, jang berlaku itu).

Keinsjafan keadilan ta'dapat tiada membawa akibat, bahwa untuk keadaan jang luar biasa harus pula dipergunakan hukum jang luar biasa, dengan tidak memakai lain djaminan dari pada keinsjafan keadilan.

Keadaan jang dilantarankan perang dunia ke II ini membenarkan pendirian itu. Mitsalnja dalam tiap-tiap undang-undang dasar dari suatu negara ditetapkan, bahwa Pemerintahnja harus berkedudukan dalam daerah Negaranja. Akan tetapi karena keadaan perang dunia ke II itu, beberapa Pemerintah meninggalkan daerah Negaranja dan meneruskan pemerintahannja di Negeri asing jang aman, jang tidak terantjam musuh dan dari tempat asing itu Pemerintahan dilakukan, bahkan membuat undang-undang untuk Negeri jang ditinggalkannja d.s.b.

Dalam tiap-tiap hukum pidana ada peraturan bahwa perbuatan jang terpaksa dikerdjakan karena dipaksa oleh keadaan jang luar biasa (sebab kahar = *overmacht*), dibebaskan dari hukum; begitu pula dibebaskan dari hukuman perbuatan jang dilakukan untuk membela (mempertahankan) dirinja dari pada

serangan jang melawan hak dan mengantjam pada ketika itu djuga.

Keadaän jang luar biasa menghilangkan sifat keharusan dihukum dari satu perbuatan jang pada masa jang biasa dapat dihukum;

Keadaän memaksa, keadaän darurat bukan sahadjä diakui dalam hukum pidana dan perdata, akan tetapi harus diakui pula dalam hukum tatanegara, begitu kata Krabbe.

Presiden Lincoln sendiri, seorang terkenal akan keluhuran keinsjafan dan perasaän keadilannja, seorang „principiëel democraat”, waktu beliau dituduh melakukan perbuatan-perbuatan jang bertentangan dengan undang-undang dasar Amerika (inconstitutioneele maatregelen) pada secessie-oorlog, menjatakan dengan terang dan tegas ikrar adanja hukum tatanegara darurat (staatsnoodrecht). Beliau mengatakan seperti berikut: „Waktu memangku djabatan saja bersumpah untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan undang-undang dasar Amerika Serikat dengan segala tenaga, kekuatan dan kekuasaan jang ada pada saja lahir dan bathin. Sekali-kali bukan maksud saja bersumpah untuk memperoleh kekuasaan dan selandjutnja mengubah atau memetjahkan sumpah ini dalam mempergunakan kekuasaan itu. Saja insjaf, bahwa dalam melakukan pemerintahan biasa, sumpah ini melarang pula menuruti pendapatn saja sendiri tentang ma'na kesu-silaän dari perhambaän. Akan tetapi saja insjaf pula bahwa sumpah saja untuk memelihara undang-undang dasar itu dengan segala tenaga, kekuatan dan kekuasaan, mempertanggung-jukan pada saja kewadjiban saja untuk memelihara Pemerintah dan Ra'jat dengan segala daja upaja jang tiada dapat dielakkan, sedang undang-undang dasar mendjadi „Organische Wet” dari Pemerintah dan Ra'jat itu. Apakah mungkin melenjapkan bangsa dengan menjelamatkan undang-undang dasarnja sahadjä! Menurut hukum umum, djiwa tubuh dan anggotanja harus diperlindungi, akan tetapi atjapkali kita harus mengorbankan sebagian dari tubuh kita untuk menjelamatkan djiwa kita; tidak patut melenjapkan djiwa hanja untuk menjelamatkan anggota. Saja merasa, bahwa daja upaja jang biasanja dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar mendapat dasar kebenaran, djika tiada dapat dihindarkannja untuk memelihara

undang-undang dasar dan untuk menjelamatkan bangsa. Benar atau keliru saja dijalankan pendirian itu dan kini saja akui kebenarannya.

Djika untuk membela perhambaan atau soal jang kurang penting dari pada itu saja membiarkan mendjadi binasanya pemerintah negara dan undang-undang dasar sekalian, tak dapat dikatakan, bahwa saja sedikitpun mentjoba untuk menjelamatkan undang-undang dasar.

Tak ada satu pengemudi pemerintahan dapat mema'afkan diri karena ta'ada peraturan jang mentjukupi. Tidak diperbolehkan membiarkan negara dan bangsa mendjadi binasa, djika peraturan-peraturan jang berlaku ta'memberi kelepasan, harus diusahakan daja upaja untuk menjelamatkan nusa dan bangsa „salus publica suprema lex” hanja ada satu sjarat ialah harus dihindangkan sampai jang sungguh-sungguh perlu untuk keselamatan negara dan bangsa. Ini jang mendjadi pokoknja hukum tata negara darurat (begitu pendapatn Lincoln, begitu pula Carl Schmitt);

Menimbang tentang tenggang 6 bulan dalam fasal 1 dari aturan tambahan undang-undang dasar bahwa pertama, seperti telah diterangkan undang-undang dasar direntjanakan untuk masa jang damai, disebutkan 6 bulan setelahnja peperangan Asia Timur Raya telah selesai, dan bukan untuk masa dan keadaan jang luar biasa, seperti keadaan ditanah tumpah darah Indonesia akibat perdjjuangan Ra'jat jang mempertahankan kemerdekaannya terhadap perang kolonial jang akan merampas kemerdekaän itu;

bahwa kedua, tambahan pula waktu 6 bulan tidak bersifat tenggang mutlak, bukan suatu fatale termijn tempo mana harus diatur dan diselenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam undang-undang dasar itu, bahwa itulah pula karenanja tidak diadakan sanctienja. (pengakuhanja);

bahwa tenggang 6 bulan itu harus dipandang sebagai suatu pendorong, stimulans, untuk menjelesaikan hal-hal tersebut didalam undang-undang dasar itu selekas mungkin, sesuai pula dengan proklamasi 17-VIII-1945 dan maklumat Sukarno-Hatta 18-VIII-1945 jang mempergunakan perkataan-perkataan „tempo jang sesingkat-singkatnja” dan „waktu jang pendek”.

Riwayat ringkas

dengan

BUNG KARNO

P. N. I. - nja


BUNG KARNO, seorang pemimpin jang sangat ditjintai oleh segenap Ra'jatnja, seorang Presiden jang pertama kali di Indonesia, dimana terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.

Semangkin hari, semangkin terlihat, bahwa pada dewasa ini Bung Karno jang sedang dirindukan oleh Ra'jat Indonesia jang berdjuta-djuta djumlahnja. Sampai boleh kita pastikan, bahwa segenap Ra'jat Indonesia pasti kenal akan nama Sukarno, disamping itu, mereka tidak sadja mengenal terhadap kepada Bung Karno, tapi djuga mendjadi sebagian isi djiwa segenap Ra'jat Indonesia.

Sebutan „Bung”, adalah satu-satunja sebutan jang memperdekat djiwa Ra'jat dengan djiwa Presiden kita.

Bung Karno dilahirkan di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901. Ajahnja seorang penduduk di Blitar dan mendjadi guru sekolah Normal, sedangkan Ibunja termasuk seorang keturunan golongan ningrat dari Bali.

Kutika bung Karno misih mengindjak umur antara 6-7 tahun masuk sekolah Ra'jat di Blitar. Kemudian ke E. L. S., setelah tamat ia tidak lantas melandjutkan ke sekolah jang lebih tinggi, akan tetapi ia tjukup beladjar dirumah sendiri. Pada tahun 1914 ia bisa menempuh udjian ke H. B. S. di Surabaya dan menumpang dirumahnja H. O. S. Tjokroaminoto almarhum, seorang pemimpin kaliber besar dalam Serikat Islam.



Djustru karena bung Karno mengikut menumpang dalam keluarga H. O. S. Tjokroaminoto, maka ia bisa berkenalan dengan beberapa pemimpin pergerakan, diantaranya Muso seorang pemimpin komunis jang tidak asing lagi bagi masarakat Indonesia. Disinilah bung Karno tertarik oleh soal-soal kebangsaan dan politik.

Selandjutnja Bung Karno meneruskan sekolah insinjur di Bandung. Pada tahun 1925, kutika Bung Karno lulus dari sekolah insinjur, kebetulan sekali bahwa Mesdjid-Agung kota Bandung akan diadakan perobahan. Oleh para perintis pendirian mesdjid tersebut, Bung Karno dimintai teknis adpis untuk pendirian mesdjid-agung tersebut. Dalam penerimaän itu, Bung Karno diantaranya menanyakan, adakah mesdjid itu akan dibuat untuk puluhan atau untuk ratusan tahun.

Sebab demikian katanja, hitungan tahun itu harus tampak dalam anggaran belandja dan konstruksinja. Ketika ontwerpnja selesai, — dibuat oleh Ir. Sukarno dan Prof. Wolf Schoemaker — ternjata bahwa mesdjid itu membutuhkan ongkos pembikinan tanpa hiasan ornamentiek sedjumlah *f* 800.000.— sedangkan kalau ditambah dengan ornamentieknja, maka ongkos itu akan mendjadi *f* 1.100.000.— Pada tahun itu djuga jang berkepentingan menghitung-hitung dan ternjata, bahwa dengan permintaan derma dari kaum Muslimin *f* 1.— seorang maka djumlah ongkos itu akan mudah ditutup.

Tapi pemerintah Hindia Belanda, menolak pemberian izin mengadakan derma demikian dengan alasan akan memberatkan beban Ra'jat. Pihak Indonesia berpendapat, bahwa penolakan itu timbul dari beleid politik kolonial jang ingin mentjegah kaum Muslimin mempunjai lambang kebesaran, karena demikian mudah mendjadi pendorong akan kebangkitan djiwa. Lagi pula pada saat itu Ir. Sukarno sudah mulai tidak disukai oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga terhentilah segala usaha tersebut.

Pada tahun 1927 bung Karno sebagai jang pertama kali, telah bisa mendirikan suatu partai, ialah *Partai Nasional Indonesia*, nama singkatannja P. N. I. dan mempunjai simbolnja „Kepala Banteng” dengan dia sendiri sebagai ketuanja.

Kutika pada bulan *October* 1927 di Djogdjakarta diadakan rapat umum-terbuka, diantaranya dalam rapat itu banjak di-

bitjarakan soal penerangan jang mengenai dengan *historis-materialisme* dan para pembitjaranja jang mengikut berbitjara dalam rapat itu, *Mr. Sunarjo* dan *Mr. Sujudi*. Aliran pada masa ini berpendapat, bahwa untuk melemahkan pemerintah pendjadjahan itu, hanja dapat dilemahkan dan dihapuskan oleh politik *non-coöperatie*.

Bulan *December 1927*, P. N. I. tjabang Djakarta jang baru sadja didirikan, mengadakan rapat besar. Dalam rapat ini tidak sadja dikundjungi oleh Ra'jat Indonesia sadja, akan tetapi djuga mendapat perhatian dari beberapa partai-partai, diantaranya terdapat utusan-utusan dari; P. S. I., Sumatranen-Bond, Pasundan, Perserikatan Minahasa Ambon dan lain-lain. Dalam rapat ini berbitjara *Mr. Ali Budiarto*, ialah jang mendjadi ketua P. N. I. tjabang Djakarta pada waktu itu. Selandjutnja mengikut berbitjara bung Karno utusan dari Bandung.

Bung Karno menerangkan dengan pandjang lebar jang mengenai dengan tudjuan Partai Nasional Indonesia, ialah *berdjjuang mentjapai kearah Kemerdekaän Indonesia*. Selandjutnja didjelaskan, bahwa sangat penting untuk mentjapai tjita-tjita ini, karena tidak selamalamanja orang harus ada dibawah pemerintahan Belanda dan bahwa tertjapainja kemerdekaan itu, adalah bergantung kepada diri sendiri!

Bulan *Mei 1928*, P. N. I. mengadakan kongres jang pertama di Surabaja. Dalam pertemuan-pertemuan ini, berulang-ulang oleh bung Karno didjelaskan tentang dasar-dasar partai dengan sedjelas-djelasnja. Semalah didjelaskan pula bahwa diantara tudjuan P. N. I. jang terpenting ialah; Pertama-tama mendapat kebebasan politik dengan menghapuskan pendjadjahan Belanda. Sesudah itu baru dapat dimulai dengan pembangunan suatu *negaranasional*. Tjita-tjita politik jang sangat dirindukan ini hanja akan dapat tertjapai dengan mentjurahkan seluruh tenaga sendiri, karena dipandang tidak mungkin, bahwa negeri Belanda akan melepaskan Indonesia dengan kemauannja sendiri!

Selama tahun 1928, Nasionalisten Indonesia, terutama dari golongan P.N.I., bergiat mengadakan rapat-rapat propaganda dan pertemuan-pertemuan diseluruh Indonesia dan dimana-sadja jang ada tjabang-P. N. I. diperbintjangkan soal-soal jang penting-penting, ialah jang mengenai dengan soal politik, masarakat, ekonomi dan sosial dengan pandjang lebar dan jang mudah dimengerti oleh segenap penduduk terutama bagi para anggauta P. N. I. sendiri.

Akibat dari kegiatan propaganda P. N. I. ini, terutama mendapat pimpinan sempurna dari Bung Karno sendiri, maka seluruh Indonesia dimana sadja ada tjabangnja mendapat sambutan dari Ra'jatnja. Dengan akibat ini, sampai terpaksa pemerintah Hindia-Belanda pada waktu itu, mengutarakan pandangannja dalam sidang Dewan Perwakilan Ra'jat (Volksraad) tahun 1928-1929, dalam suatu rapat jang diadakan pada tanggal 15 Mei 1928, gubernur-djenderal *menundjukan kegiatannja propaganda revolusionèr-nasionalisten*, dalam pembitjaraännja kutika memberikan pandangan politik anak negeri.

Achir-achirnja pemerintah sangat memperhatikan dengan gerak-geriknja non-coöperatie jang diperkuat oleh aksinja P. N. I. Menurut pandangan pemerintah, bahwa non-coöperatie itu, selainnja dari pada kegiatan atau tumbuh sendiri, djuga ada menurut tudjuan para pengikut jang pasti, membawa anasir-anasir mutlak mengenai tentang permusuhan terhadap pimpinan pemerintah Belanda di Indonesia.

Alat-alat pemerintah dikerahkan dengan sepenuh tenaga, maksud mana supaja bisa mengetahui sedalam-dalamnja, tentang tudjuan non-coöperatie pada waktu itu, kemudian pemerintah Hindia-Belanda menerangkan, bahwa ia mempunyai bukti-bukti jang mendjelaskan dengan pasti, bahwa diantara mereka jang menamakan dirinja non-coöperator itu, ada pengikut-pengikut politik kekerasan.

Segala rintangan oleh P. N. I. bisa diatasi, para pemimpin banjak jang terdjirat dalam spreek-delik, pers-delik dan lain-lain karena semangkin hari semangkin terasa akan kesempitannja hak bersidang dalam negara djadjahan itu. Meski demikian P. N. I. dengan bung Karnonja, tetap berkeliling ke seluruh

pelosok dimana sadja jang ada tjabangnja, disitu diadakan pertemuan-pertemuan partai dan lain-lain.

P. N. I. dan bung Karno disini mulai mendapat djulukan baru dari pemerintah Hindia-Belanda, bahwa gerakan jang dibawah pimpinannja bung Karno itu, katanja *kominis!!!*

Sedikit-demi-sedikit tjaranja bung Karno mempropagandakan partainya itu, diantaranya memasukkan soal *nasionalisme* ke segenap pangreh-pradja. Sedang pangreh-pradja pada waktu itu, sebagian besar telah merasakan nasionalisme jang disebar-kan oleh partai kominis, mereka membanding-bandingkan dengan nasionalisme-nja P. N. I., karena kegiatan propaganda P. N. I. maka diantaranya banjak para pangreh-pradja (B. B.) pada waktu itu, mau tidak mau, dengan setjara diam-diam membenarkan perdjjuangan bung Karno dengan partainya.

20 Mei 1929, Kongres P. N. I. kedua diadakan di Djakarta. Dengan kongres ini semangkin berkibar *bendera merah-putih* dan ditengah-tengahnja *kepala-banteng hitam*. Hari resepsi jang pertama mendapat kundjungan dari para wakil perkumpulan tidak kurang dari 50 perkumpulan jang hadlir. Dalam resepsi ini, diberikan kesempatan para utusan perkumpulan untuk mengutjapkan rasa-simpatinja terhadap tudjuan P. N. I.

Dalam pembukaän kongres P. N. I. ini, sebagai pembukaän dinjanjikan *lagu Indonesia-Raya*, jang mana pada waktu itu, lagu tersebut dianggapnja sebagai lagu Kebangsaän Indonesia. Karena lagu itu menjatakan tjita-tjita persatuan dan tjinta tanah air, maka suara hadirin jang beribu-ribu itu pun bertambah meriah dan seolah-olah terbajang-bajang kemerdekaän baginja.....

Bung Karno dalam kongres berpidato sebagaimana biasa, bersemangat, berapi-api, bergelora seperti dalam rapat-rapat lain; diantaranya katanja: „dilahirkan didalam waktu ketika kaum kapitalis sangat kuat kepada hantu kominis, sehingga gerakan Ra'jat ditindas!" Selandjutnja „gerakan kebangsaän timbul dari tengah-tengah Ra'jat! Sekarang P. N. I. dibawah bendera merah-putih dengan kepala-banteng, dengan penuh keberanian (merah), sutji-hati (putih) dan pertjaja akan kekuatan diri sendiri, akan

berdjua ng mentjapai kearah tudjuan, ialah Indonesia Raya, Indonesia Merdeka!!!”

Menurut bung Karno, aksi P.N.I. adalah akibat dari politik penghematan dari pemerintah dahulu dan dari politik digul dari pemerintah sekarang. Systeem kapitalistis sangat menghalang-halangi pergerakan P.N.I., akan tetapi makin besar rintangan itu, makin beranilah orang-orang nasionalisten jang tidak akan berhenti sebelum diseluruh Indonesia berkibar bendera merah-putih dengan kepala bantengnja!

Selainnja bung Karno jang berpidato dalam kongres P. N. I. di Djakarta ini, diantaranya pemimpin-pemimpin kaliber besar pun mengikut berpidato; *Mr. Ali Sastroamidjojo, Gatot Mangkupradja, Mr. Sunarjo, Mr. Sartono, Mr. Sujudi dan Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo.*

Kongres ditutup oleh bung Karno, disini diutjapkan dengan suatu pidato sesalan terhadap „orang-orang” Indonesia, jang masih memihak kepada mereka (jang dimaksudkan; pemerintah Hindia-Belanda) jang menjebabkan adanja rintangan-rintangan terhadap aksi kebangsaän. „Djika perang pasipik meletus”, begitu kata bung Karno dalam penutup kongres itu, selandjutnja, „baru mereka akan merasa!!”

Dalam lapangan politik kegiatan P.N.I. jang terbesar ialah di Priangan, terutama di Priangan-tengah, dimana tempat madjallah P. N. I., ialah „Banteng-Priangan” (pada waktu ini „Banteng-Priangan” dibawah pimpinannja *Maskun* dan lain-lain diantaranya termasuk *Wikana*. Madjallah ini ditjetak di *Pertjetakan „Economy”* di Djalan Pangeran Sumedang No. 52-Bandung, satu-satunja pertjetakan jang simpati dengan P. N. I. karena perhubungan erat antara para pemimpin nasional dengan direksinja pada waktu itu). Madjallah „Banteng-Priangan” pada waktu itu, mentjapai oplaag 6000 helai.

Disalah satu club-huis, di Djalan Kabupaten Bandung, bung Karno mentjuraahkan tenaganja itu, tidak sadja menggemborkan dasar dan tudjuan partai, tapi djuga berdaja-upaja supaja partainja itu mentjapai sampai 10.000 anggauta, hasil perdjuangannja pada waktu itu, memuaskan djuga, karena dengan sepintas sadja, telah mentjatat sampai 6.000 anggauta

di Djawa-Barat dan di Djawa-Timur tidak kurang dari 2.500 anggauta.

Bandung adalah suatu kota jang membawa riwayat dari purbakala, karena Bandung dalam antara lain, mendapat djujukan „Parys-Indonesia”, sedang dalam sedjarah kebangsaan, Bandung termasuk suatu kota „dapurnja” pergerakan dan „kuburannja” surat-kabar!

Dan, begitulah Bandung adalah pusat jang terpenting dari pada agitasi revolusionèr-nasionalistis. Pada tanggal 15 September 1929, dikota ini diadakan dua rapat luar biasa oleh P. N. I. lokal (setempat) untuk membitjarakan diantaranja tentang sikap „reactie” terhadap partainja. Rapat ini djika tidak salah diadakan di gedung bioskop „Oranje-Casino” dan di gedung bioskop „Empres” di Djalan Kompa (sekarang djalan Soeniaradja dan sudah dirombak mendjadi toko-toko).

Bung Karno menaiki mimbar, sebelum pidato dinjanjikan terlebih dahulu lagu Indonesia-Raya dan bung Karno mengikut bernjanji dengan bernjala-njala semangatnja.

..... „b a h w a p e r g e r a k a n sedang tumbuh, sebagai anak-sungai meluas, jang bersama-sama dengan anak-sungai lainnja lebur mendjadi suatu aliran deras dan dengan melalui rintangan-rintangan, achirnja akan sampai ke laut merdeka. „Partai-sana” (jang dimaksudkan kaum kapitalisten) sedang demam, dia terlalu banjak makan karet dan terlalu banjak minum minjak-tanah! Tindakan-tindakan „reactie” terhadap gerakan Ra’jat, dibandingkannja dengan turun naiknja thermometer-deman; makin tinggi ukuran panas, makin pandir tindakan jang diambil!”

Djika Indonesia-Merdeka sudah mendjelma, begitu kata bung Karno selandjutnja, maka kapitalisme tidak akan dapat meraih untung lagi; bukankah dikatakan orang: „*Indië verloren, ramspoed geboren*” (Djika Hindia-Belanda hilang, bentjana besar akan menimpa!).

Akibatnja dari kedua rapat hebat ini, seluruh Indonesia terutama di Djawa-Barat, Ra’jatnja sangat memperhatikan. Para pangreh-pradja tjaranja mendjalankan kewadjibannja diantaranja ada jang ragu-ragu, karena propaganda P. N. I. ini,

sangat meresap ke tulang-sungsumnja, terutama terpesona karena nasionalismenja jang sudah mendalam.

Meski demikian, pihak pemerintah pun tidak kurang berdaja-upaja untuk memperkentjang sekrup-sekrup pemerintahannja untuk menindas pergerakan Ra'jat jang pada waktu itu sudah memuntjak dengan hebat.

Oleh karenanja, pihak pemerintah menganggapnja terhadap kepada pergerakan Ra'jat itu, sebagai suatu kerusuhan-kerusuhan jang akan terdjadi, maka dengan persetujuan pemerintah Hindia-Belanda, pada tanggal 24 *December 1929*, oleh Pokrol-Djenderal pada *hoog-gerechtshof* (pengadilan Tinggi) dikirimkan perintah melalui kawat kepada seluruh kepala-kepala dari pemerintahan daerah di Hindia-Belanda dan seluruh kepala bagian di Djawa dan Madura, supaja pada tanggal 29 bulan itu diadakan pemeriksaän pada kantor-kantor dan rumah-rumah pemimpin, pelopor-pelopor dan kaum propagandis Partai Nasional Indonesia, djika perlu menjita surat-menjurat, memeriksa orang-orang dan lain-lain sebagainya. Segala matjam itu berdasarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap kemauan negara.

Tindakan ini tentu sadja menggontjangkan kalangan-kalangan pemimpin-pemimpin Ra'jat kebangsaän jang beberapa hari kemudian bermufakat, untuk sementara menghentikan segala propaganda politik.

Menurut pemerintah ada tjukup alasan-alasan untuk bertindak setjara *justitieel-politioneel* (jang berhubungan dengan pengadilan dan polisi), karena ada dugaän bersungguh-sungguh, bahwa sudah berlaku pelanggaran, jaitu baik *delict* dari artikel 108 *W. v. S.* bersekutu untuk pemberontakan, maupun dari artikel 169, mengikuti suatu perkumpulan jang bertudjuan mengadakan pelanggaran-pelanggaran.....

Penggrebegan setjara besar-besaran jang dilakukan terhadap pemimpin-pemimpin P. N. I. bahagian setempat-setempat, didasarkan atas pertimbangan, bahwa pemeriksaän jang diperintahkan itu tidak boleh dibatasi hingga lingkungan ketjil sadja, karena hanjalah akan berhasil djika tidak setiap kesempatan untuk mengumpulkan bukti-bukti jang sesempurnanja, hilang.....

Hasilnja penggrebegan itu, maka diantara sedjumlah jang ditangkap setjara besar-besaran itu, achirnja hanja 8 orang ditangkap, kemudian empat orang dibebaskan lagi dan keempat ini didakwa menurut strafrecht ialah *Bung Karno*, insinjur-artikel, *Bung Gatot Mangkupradja*, *Maskun* dan *Supriadinata*. Menurut kabar, bung *Supriadinata* dalam polisionilaksi jang telah lalu di Garut dibunuh oleh kaum jang tidak bertanggung djawab.

Lebih djauh harian „Fikiran Rakjat” tanggal 30-6-1950 mengabarkan:

Kementerian dalam negeri R. I. memerintahkan untuk menjari kuburan almarhum *Supriadinata* dengan maksud untuk dipindahkan ditempat kuburan pahlawan.

Guna ini Bung *Maskun* dari kementerian tersebut mengadakan hubungan dengan beberapa orang didaerah Priangan jang sekiranya dapat mengetahui kuburan almarhum *Supriadinata* itu jang sebenarnja.

Sebelum aksi polisi ke 1 almarhum *Supriadinata* berada di Tjisurupan bekerdja di Djawatan Kereta Api R. I. Ia ditjulik oleh salah satu gerombolan bersendjata dari rumahnja dan mengenai nasibnja untuk selandjutnja masih gelap, tetapi dapat dipastikan, bahwa ia mati dibunuh, dipegunungan daerah Garut.

Mengenai berita matinja *Supriadinata* didaerah Sukabumi oleh pihak keluarganja dibantah, sebab ia kutika itu berada di Garut. Perlu diterangkan bahwa ia adalah salah seorang dari 4 pemimpin P. N. I. (Ir. Sukarno, Gatot Mangkupradja dan Maskun), jang pada bulan Desember dengan tuduhan menghasut, *Supriadinata* mendapat hukuman 1½ tahun.

Djadi dengan berita ini, empat serangkai dari pemimpin P. N. I. kaliber besar itu, hanja tinggal tiga pemimpin lagi, ialah Bung *Karno* pada waktu ini sebagai Presiden, Bung *Gatot Mangkupradja* dan Bung *Maskun* dalam pemerintah R. I. di Djogdjakarta.

Proses terhadap empat sedjoli pemimpin P. N. I. ini, dimulai pada tanggal 18 Augustus 1950. Pada tanggal 22 Desember 1950, pengadilan negeri di Bandung mendjatuhkan hukuman kepada Ir. Sukarno, bung *Gatot*, *Maskun* dan *Supriadinata* berturut-turut masing-masing 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun dan 3 bulan pendjara dengan dikurangi waktu ditahan

sementara, dengan alasan karena mengambil bagian dalam suatu perkumpulan jang bertudjuan melakukan pelanggaran-pelanggaran dan djuga karena dengan sengadja mengutjapkan perkataan-perkataan jang mendjadikan gangguan keamanan umum dan merobohkan kekuasaan jang ada di Hindia-Belanda.

Putusan ini diadjukan ke Raad van Justitie di Djakarta, akan tetapi pengadilan tinggi ini telah memperkuat putusan pengadilan negeri Bandung, maka putusannya diputuskan pada tanggal 17 April 1931.

Dalam putusan itu, diantaranja didjelaskan bahwa P. N. I. ditjap mendjadi suatu perkumpulan jang terlarang. Beberapa hari sesudah keputusan diperkuat oleh pengadilan tinggi, maka oleh pemimpin-pemimpin P. N. I. jang diluar, diambil keputusan untuk membubarkan P. N. I.

Bung Karno dan jang lain-lainnja mendjalankan hukuman, mula-mula ditahan di *pendjara Bantjeuj-Bandung*, sesudahnja diputus dipendjara di *Sukamiskin-Bandung*.

Gubernur-Djenderal pada saat itu, Mr. A. C. D. de Graeff, mempergunakan hak-hak istimewanja untuk memberikan pengampunan kepada tahanan dengan menghapuskan dua tahun hukuman, sebab-sebabnja diadakannya pengampunan ini, tidak lain karena akibatnja desakan oleh keadaan dan djuga berdasarkan kelakuan bung Karno didalam pendjara itu, sangat baik.

Bulan December tahun itu djuga, bung Karno dibebaskan. Sekeluarnya dari pendjara bung Karno mengetahui bahwa pada waktu itu ada dua partai, ialah *Pendidikan Nasional Indonesia* dibawah pimpinannya bung Hatta dan Sutan Sjahrir dan *Partai Indonesia* atau nama singkatnja *Partindo* dan pengurus besarnya diketuai oleh Mr. Sartono.

Pers Indonesia ramai memperbintjangkan bung Karno hendak masuk kemana? Dalam pada itu, bung Karno sendiri telah mengusahakan beberapa penerbitan, mitsalnja menerbitkan madjallah bulanan *Suluh Indonesia Muda* dan madjallah mingguan populèr *Fikiran Ra'jat*. Penerbitan jang menggemparkan adalah bukunya *Mentjapai Indonesia Merdeka*.

Penerbitan jang paling achir buku „*Bande Mataram*“, buku ini termasuk suatu penerbitan istimewa, memuat beberapa potret-potret d.l.l. dan ditjetak di Pertjetakan „*Economy*“.

Ditengah-tengah pertjetakan buku ini dibeslah oleh P. I. D. Bandung.

Pembeslahan ini diantaranja mengikut dibeslah buku „*Mentjapai Indonesia Merdeka*” tjetakan ketiga dan manuskript jang lain-lain, seperti kope-koep „*Fikiran Ra'jat*”, „*Suluh Indonesia Muda*” dan „*Banteng Priangan*”.

Pertjetakan „*Economy*” pada waktu itu, mendapat tjab P. I. D. *suatu pertjetakan..... „komunis*”.

„*Fikiran Ra'jat*” diteruskan oleh Sudiro (mBah) diterbitkan dan di tjetak di *Pertjetakan „Sunda*” tapi sajang, penerbitan dari tjetakan „*Sunda*” ini belum apa-apa sudah di beslah lagi, sesudah ini kesemuanja penerbitan itu berhenti.....

Dalam tahun 1932, bung Karno mulai masuk sebagai anggota biasa dari *Partai Indonesia*, kemudian tidak seberapa lamanja, menduduki sebagai pengurus partai. Dengan masuknja bung Karno ke partai *Partindo* ini, maka partai tersebut mentjapai kearah kesempurnaän dan mendapat sambutan hangat oleh segenap lapisan Ra'jat jang memangnja pada waktu itu, kehausan pergerakan.

Baik *Partindo* maupun *Pendidikan Nasional Indonesia* pada waktu ini, misih membawa aliran non-coöperasion, semalah soal swadesi oleh *Partindo* diandjur-andjurkan. Ruparupanja pergerakan pada masa itu, seolah-olah kemasukan tjorak pergerakan dari India. Karena djustru dalam tahun ini, di India memperdalam dan memperluas soal swadesi dan non-coöperasion, terutama dalam soal pembikinan garam.

Tjorak dan sepak-terdjang swadesi dan non-coöperasion di India dengan Indonesia, sebenarnja ada berlainan. Tjorak non-coöperasion India hanja *sepaham*, sedang di Indonesia pada waktu itu, ada *dua paham*, ialah paham *Partindo* dibelakang Bung Karno dan teman-temannja dan paham *Pendidikan Nasional Indonesia* dibelakang Bung Hatta dan teman-temannja.

Dengan adanja *dua paham* non-coöperasion ini, maka sampai menggontjangkan kepada mereka jang menganut dalam aliran non-coöperasion. Baik Bung Karno maupun Bung Hatta dan teman-temannja ramai memperbintjangkan masalah tersebut. Kedua-duanja mempertadjam mempertahankan pendiriannja masing-masing.

Jang mendjadikan pokok pertengkaran paham ini, ialah

dengan adanja tawaran dari S. D. A. P. di negeri Belanda, memberikan tawaran kepada Bung Hatta supaja suka menerima ditjalonkan sebagai *anggota tweede-kamer*.

Menurut paham non-coöperasion *Partindo* dan berdiri dibelakang Bung Karno, bahwa non-coöperasion itu, menolak semua kursi-kursi dewan-perwakilan Ra'jat dari pemerintah pendjadjahan Hindia-Belanda. Penolakan ini selaras dengan terdjadinja kutika pada tahun 1924 dengan adanja kedjadian bahwa di Surabaja ada empat pemimpin pergerakan dari kaliber besar meletakkan djabatannja, kemudian almarhum H. O. S. Tjokroaminoto dalam tahun 1927 menolak dengan tawaran gubernur-djenderal menawarkan kursi dewan-perwakilan Ra'jat (*volksraad*).

Non-coöperasion ini hanja mengenai dengan dewan-dewan perwakilan Ra'jat belaka. Bagi mereka (pemimpin Ra'jat jang bernaung dibawah pandji non-coöperasion) jang bekerdja di pemerintah, tetap mendjadi pegawai pemerintah Hindia-Belanda.

Dengan adanja aksi ini, maka pemerintah pun membikin daja-upaja, supaja para pegawainja jang menganut paham non-coöperasion atau sebagai anggota partai tersebut, diberikan tawaran; *berhenti* sebagai pegawai pemerintah Hindia-Belanda djika tetap dalam pergerakan Ra'jat. Banjak para pemimpin Ra'jat jang dengan serentak meninggalkan djabatannja, diantaranya seperti Bung Gatot Mangkupradja dan lain-lain.

Non-coöperasion aliran Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan dibelakangnja berdiri Bung Hatta dan teman-temannja, *menjetudjui* duduk dalam *tweede-kamer* di negeri Belanda, karena *tweede-kamer* itu, adalah suatu parlemen jang dipilih oleh Ra'jat setjara demokratis. Disamping itu, bahwa *tweede-kamer* itu, adalah suatu perwakilan Ra'jat jang mempunjai kekuasaan untuk menentukan sikap dan haluan negaranja, baik membubarkan pemerintah dan lain-lainnja, ringkasnja suatu parlemen tulen dan bukan seperti dewan perwakilan Ra'jat di negara djadjahan, seperti di pemerintah Hindia-Belanda.

Seluruh surat-surat kabar di Indonesia ramai memuat

karangan-karangan jang mengenai dengan pertengkaran paham non-coöperasion ini. Diantaraja beberapa karangan, baik dalam madjallah-madjallah Partindo seperti dalam „Suara Merdeka”, maupun madjallah Partai Pendidikan Nasional Indonesia, ialah „Kedaulatan Ra’jat”. Diantaraja „Utusan-Indonesia” harian di Djogdjakarta (asalnya harian „Mimbar-Indonesia” dan Pak Hadji Agus Salim sebagai pemimpin redaksinja pada waktu itu); jang sering memuat karangan-karangan serangan dan bantahan masalah non-coöperasion.

Dengan keterangan dari pihak Partai Pendidikan Nasional Indonesia itu, diberikan djawaban jang mengundjukkan sikap dan kenjataan; bahwa tweede-kamer itu, adalah alat pendjadjah jang mempertahankan kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda.

Oleh sala-satu penerbit di Djogdjakarta, karangan-karangan itu dikumpulkan dan kemudian diterbitkan buku „Non-Coöperasion” sebagai penerbitan peringatan dan diperhatikan oleh Ra’jat betapa dan bagaimana isinja jang sebenarnja, karena pada waktu itu, sebagian besar Ra’jat bingung, paham mana jang sebenarnja harus didjalankan itu?

Bulan *December tahun 1933*, karena kemadjuannya pergerakan kebangsaan pada waktu itu sampai sedemikian rupa hebatnja, maka kembali pemerintah memberikan perintah untuk menangkap bung Karno. Kali ini bung Karno didjatuhi hukuman pengasingan diluar Djawa dan sebagai tempat diam ditundjukkan kepadanya Endeh, ialah Ibu kota pulau Flores. Putusan pengasingan ini bung Karno diperkenankan untuk membawa keluarganja semua. Sedangkan biaja penghidupan bung Karno sekeluarga itu, oleh pemerintah Hindia-Belanda jang mengasingkannya hanja memberikan uang setiap bulannja f 250.—.

Suasana pergerakan sesudahnja bung Karno meninggalkan Djawa, tidak begitu pesat madjunja. Terutama karena segala perintang jang diadakan oleh pemerintah itu, sangat hebatnja. Baik Partindo maupun Partai Pendidikan Indonesia, keduanya tidak mengundjukkan dirinja lagi. Begitulah kemudian muntjul partai-partai baru, seperti Gerindo d.l.l. akan tetapi kemadjuan partai-partai itu, tidak begitu leluasa dan tidak

begitu mendapat perhatian dari Ra'jat, karena aksi polisi sangat diperkuat.

Partai Indonesia Raya (Parindra) muntjul, pemimpin-pemimpin muda banjak jang mengundjukkan diri membimbing Ra'jat kearah kesadaran, diantaranja ada pula kemadjuan karena dorongan dari beberapa pihak pemimpin jang baru kembali dari pengasingan *Boven Digul* atau jang kini ramai dinamakan *Irian*, memberikan tundjangan-fikiran kepada Ra'jat jang sedangnja haus dengan perdjjuangan.

Tahun 1938, nama bung Karno kembali terdengar lagi, surat-surat kabar mulai ramai memberitakan pekabarannja mengenai dengan keadaan bung Karno pada masa itu. Walaupun bagaimanapun djuga, rupa-rupanja pemerintah Hindia-Belanda itu, misih takut dengan pengaruhnja bung Karno jang tidak bisa dilupakan oleh Ra'jat, terutama dikuatirkan djika bung Karno mendapat perhatian atau bantuan dari luar negeri, dipihak musuhnja negara. Maka bung Karno pada waktu itu, didaja-upajakan dipindahkan ke lain tempat ialah ke Ibu kota Karesidenan *Bengkulen*.

Tahun 1942, kutika pemerintah Belanda di Indonesia djatuh ketangan Djepang, bung Karno terlepas dari pengasingannja, kemudian kembali ke Djawa, berhadapan pula dengan Ra'jat jang telah haus akan pimpinannja.

Bung Karno tahu, bahwa Ra'jat Indonesia pada masa itu, sangat membutuhkan tenaganja, maka setjara kebetulan sekali ia bisa menduduki kursi dalam pemerintahan Djepang jang berpengaruh dan mendjadi ketua Putera. Dengan djalan demikian, bung Karno bisa berhadapan langsung dengan Ra'jatnja jang sangat ditjintainja.

Begitulah kutika Djepang djatuh, diantara tanggal 14-15-16 Augustus 1945, ditempat kediaman bung Karno di Pegangsaän-Timur Djakarta, ramai mendjadi suatu tempat memperbintjangkan proklamasi Indonesia Merdeka. Seluruh badan, partai, terutama perdjjuangan para pemuda sibuk ber-satu padu dengan para pemimpin Ra'jat membulatkan suara untuk lantas memproklamirkan kemerdekaan.

Djika dipihak lain telah mempunjai kepertjajaan akan keruntuhan atau penjerahan Djepang, adalah bung Karno pada waktu itu, meski sebenarnja sudah diketahuinja, akan tetapi

pada waktu jang genting itu, bung Karno tetap berpendirian belum mempertjajainja djika belum ada berita resmi dari pihak atas.

Achirnja, sesudahnja segala-peristiwa dan kesulitan-kesulitan bisa diatasi, proklamasi jang diidam-idamkan oleh seluruh lapisan Ra'jat Indonesia itu, pada tanggal 17 Agustus 1945 bisa diproklamirkan.

Dengan suara bulat, pada waktu itu, bung Karno terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia jang pertama.

Tanggal 17 December 1949, diumumkan bahwa segenap wakil daerah bagian dengan suara bulat menjetudju bung Karno sebagai Presiden pertama dari *Negara Republik Indonesia Serikat*.

Tanggal 19 bulan dan tahun itu djuga, bung Karno dinobatkan, dan mengangkat sumpahnja diatas undang-undang dasar sementara, diantaranya dalam penobatan itu banjak jang menjaksikan, para jang terkemuka negara; Mr. Dr. Kusumah Atmadja, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, K. R. T. Kamaludiningrat (Kiahi Penghulu besar) dan Mgr. Sugyopranoto dan lain-lain.

Selain dari pada itu, djuga mendapat perhatian dari Ra'jat dan para terkemuka. Sebagai penghormatan sesudahnja disumpah, diletuskan tembakan meriam 21 kali dan kemudian bung Karno dengan pesawat terbang Garuda Indonesian Airways meninggalkan Djogdjakarta menudju djabatannja jang baru, ialah sebagai *Presiden R. I. S. di Djakarta*.

Tanggal 10 Juli 1950. Rupa-rupanja penduduk dikota Bandung, tidak mau ketinggalan dengan sembojan; *Sekali Merdeka, tetap Merdeka!* Karena *sekali* didaja-upajakan mendirikan mesdjid-agung pada kutika tahun 1925, *tetap* sekarang hasrat itu, diulangi lagi supaja bisa terlaksana.

Begitulah pada tanggal tersebut diatas, diruangan kapresidenan di Djakarta, oleh panitia pendirian mesdjid-agung itu, diadakan pertemuan untuk meresmikan berdirinja *Panitia Pembangunan Mesdjid „Quattul-Islam”*.

„Quattul-Islam” ini dibuat menurut bangunan jang 25 tahun jang lalu telah disusun ontwerpnja oleh Ir. Sukarno sendiri sewaktu ia masih berada di Bandung. Mesdjid baru ini akan

memakan ongkos kira-kira 4½ djuta rupiah, jang akan diperoleh dengan djalan derma.

Didalam Panitia Pembangunan Mesdjid ini, jang diketuai oleh tuan Ir. M. Enoch, duduk djuga sebagai pelindung Presiden Sukarno, P. M. Hatta, acting Presiden Mr. Assaat dan P. M. Halim dan sebagai para penasehat tuan-tuan Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Mr. Lukman Hakim, Ir. Djuanda, H. Wiranatakusumah dan Sewaka.

Sebagai ketua-ketua kehormatan duduk menteri-menteri agama R. I. S. dan R. I., Kiai Wachid Hasjim dan K. H. Faqih Uthman.

Pada waktu pengesjahan Panitia Pendirian Mesdjid Quattul-Islam, Presiden Sukarno antara lain mengatakan bahwa „Mesdjid Quattul-Islam” itu harus melambangkan kebesaran dan kemegahan Islam dan berarti buat Indonesia”.

Mengingat nilai uang sekarang, maka mesdjid itu akan memakan ongkos f 5.500.000.—.

Salah suatu usaha untuk mengumpulkan uang buat pendirian mesdjid itu ialah pendjualan gambar-gambar ontwerp mesdjid tersebut kepada kaum Muslimin, jang akan memandangnya sebagai amal zariah, bukan sebagai membeli gambar semata-mata.

Kabarnja kira-kira 1 djuta gambar ontwerp itu akan ditjita, sehingga orang telah mempunjai bajangan akan mesdjid jang terbesar, terkuat dan terindah diseluruh Indonesia. Selanjutnja gambar itu akan dibubuhi dengan tulisan do'a oleh Presiden Sukarno, jang antara lain berbunji moga-moga pendirian mesdjid ini dikabulkan oleh Tuhan Jang Maha Esa.

Mesdjid Quattul-Islam itu akan memuat 6.000 orang bersembahjang Tjorak (stijl) architectuurnja mengingatkan kepada mesdjid-mesdjid di Irak dan Persia. Ditengah-tengah terdapat sebuah koepel jang 48 meter tingginja, sedang diempat sudut terdapat 4 menara, jang masing-masing kurang lebih 67 meter tingginja. Konstruksi mesdjid itu akan dibikin sedemikian rupa sehingga bisa tahan getaran gempa bumi, dan bisa tahan waktu sampai ratusan tahun.

Tanggal 15 Juli 1950. Mengenai dengan *Negara Kesatuan*, jang mana pada kutika ichtisar ini dalam dikerdjakan diper-

tjetakan, bung Karno di-interview spesial oleh wartawan „Antara”.

Dalam interview itu, antara lain Bung Karno berkata:

Sjarat mutlak untuk terpenuhinja tjita-tjita perdjjuangan kita sekarang ini terutama sekali jang mengenai sosial-ekonomis ialah sudah tertjapainja pokok-pokok dari perdjjuangan kita di lapangan politik (politieke strijd). Dan pokok-pokok ini ialah tertjapainja negara kesatuan Indonesia dengan terpenuhinja anasir-anasir politik daripada negara kesatuan itu, atas per-tanjaän „faktor-faktor apakah jang akan menentukan pergerakan kebangsaän Indonesia didalam keadaän sekarang ini”.

Berkata Presiden seterusnya mengenai perkembangan di dalam pembentukan negara kesatuan Indonesia dewasa ini, bahwa berdasarkan keterangannja diatas itu, Presiden tetap mengandjurkan kepada segenap ra'jat umumnja, chususnja kepada Pemerintah R. I. S. dan R. I., supaja djangan terlalu memberatkan pandangan kepada soal-soal jang secundair tetapi selenggarakanlah dengan selekas mungkin negara kesatuan itu. Sebab makin lama kita memperpanjang waktu tertjapainja negara kesatuan itu, makin timbullah kesulitan-kesulitan jang sangat merugikan kepada keselamatan ra'jat dan negara.

Kesimpulannja, demikian Presiden, baik di lapangan militer maupun didalam urusan-urusan pegawai, distribusi, ekonomis, keuangan dan lain-lain diwaktu sekarang banjak dihadapi kesulitan sebelum tertjapainja negara kesatuan itu. Kesulitan-kesulitan jang disebutkannja ini adalah bagi Presiden lebih besar daripada terhadap soal ibukota negara kesatuan Indonesia serta soal-soal lainnja jang didapati didalam lingkungan pem-bitjaraän R. I. S. — R. I. sekarang ini. Maka itu buat apa usaha menjelenggarakan negara kesatuan ini harus diperlambat oleh soal-soal seperti ibukota itu sadja, tanja Presiden.

Tentang formateur dan kabinet negara kesatuan.

Ditanja pendapat dan pendiriannja terhadap sifat kabinet dan sjarat minimum bagi formatur kabinet negara kesatuan Indonesia jang nanti menurut undang-undang dasar akan ditundjuk oleh Presiden itu, Ir. Sukarno menerangkan: Saja tidak akan menundjuk formatur jang tidak tepat didalam keadaän waktu pembentukan pemerintahan negara kesatuan Indonesia

itu nanti. Dan saja tidak mau menerima kabinet jang tidak kuat dan compact, sebaliknya saja tidak mau pula menerima kabinet jang misalnja beranggota 30 à 40 orang seperti dizaman jang lampau. Terutama sekali kabinet dari negara kesatuan itu nanti haruslah kabinet jang sanggup memimpin ra'jat untuk terpenuhinja pokok-pokok politik dari kenegaraän kita djadi dengan perkataän umum suatu kabinet jang sanggup memberi pimpinan kepada ra'jat untuk meneruskan perdjjuangan nasional kita.

Atas pertanjaän apakah Presiden bersedia akan menundjuk lebih dari satu orang sebagai formatur, diterangkannja, bahwa pada prinsipnja ia hanja akan menundjuk seorang formatur.

Rentjana pemerintahan sesudah negara kesatuan terbentuk.

Mengenai soal-soal pokok jang harus didjalankan sebagai rentjana pemerintahan dan perdjjuangan sesudah terbentuknja negara kesatuan Indonesia itu nanti Presiden menerangkan pendapatnja bahwa sudah barang tentu sambil memberi isi sosial dan ekonomis jang dapat tertjapai dalam keadaän waktu itu, saja tetap berkata bahwa tjita-tjita sosial kita, tegasnja sosial-ekonomis hanja dapat terselenggarakan dengan sempurna apabila alat politik telah dapat dibangunkan dengan sempurna.

Dan didalam hal ini Presiden mengemukakan kembali keterangan jang pernah diberikannja di Bali tentang empat pasal kewadjiban kita dalam tahun ini, jaitu terbentuknja negara kesatuan Indonesia sebelum 17 Augustus, mundurnja tentera Belanda dari Indonesia dalam September 1950 dan diselesaikannja persengkataän Irian dalam tahun ini djuga.

Selandjutnja perundingan antara R. I. S. dengan R. I. telah mentjapai persetujuan bersama untuk mendirikan *Negara Kesatuan*. Dalam pada itu, bung Karno kembali mendjadi Presiden REPUBLIK INDONESIA dalam NEGARA KESATUAN.

—o0o—

BERLUMBA-LUMBALAH KAMU UNTUK MENTJARI KEBEDJIKAN! Begitulah bunjinja sala-satu ajat Qur'an, oleh karenanja dengan adanja Panitia „Quattul-Islam” ini, mudah-mudahan kaum Muslimin bisa terlaksana maksudnja untuk mendirikan mesdjid tersebut sebagaimana apa jang telah tertjapai dan didirikan oleh lain agama, kita wadjib melombainja!

R. R.

PEKIK NASIONAL.

Dengan djalan decret, tentang pekik nasional „Merdeka” oleh Presiden Sukarno diumumkan kepada Ra'jat pada tanggal 1-9-1945.

Dalam memberikan salam itu, kelima djari dari tangan kanan diangkat kedekat telinga dan djawaban dari jang diberi salam harus „Merdeka” pula.

Lambat-laun djawaban itu berubah-robah sampai banjak ragamnja, mitsalnja „tetap”, „buat Ra'jat”, „sampai achir djaman”, diantaranya ada djuga dalam kalangan Sabilullah dengan „sabil” dan lain-lain.

Berhubung dengan itu, pada salah satu pertemuan dengan para wakil Ra'jat pada tanggal 20-4-1950, Presiden mengingatkan Ra'jat kepada decret jang telah diumumkan, supaja pekik itu didjawab dengan apa jang telah ditentukan, ialah dengan utjapan „Merdeka” pula.

LAGU KEBANGSAAN:

INDONESIA RAYA

1. Indonesia tanah airku,
Tanah tumpah darabku,
Disanalah aku berdiri,
Djadi pandu lbuku,
Indonesia kebangsaanku,
Bangsa dan Tanah Airku,
Marilah kita berseru.

„Indonesia bersatu”

Hiduplah tanahku.
Hiduplah negriku,
Bangsaku, Ra'jatku semuanya,
Bangunlah djiwanja,
Bangunlah badannja,
„Untuk Indonesia Raya!”

Ulangan :

Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka,
Tanahku, negriku jang kutjinta,
Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya.

2. Indonesia Tanah jang mulia,
Tanah kita jang kaja,
Disanalah aku berada,
Untuk selama-lamanja,
Indonesia Tanah pusaka,
Pusaka kita semuanja,
Marilah kita mendo'a,
„Indonesia bahagia !”

Suburlah tanahnja,
Suburlah djiwanja,
Bangsanja, Ra'jatnja semuanja,
Sadarlah hatinja,
Sadarlah budinja,
„Untuk Indonesia Raya !”

3. Indonesia Tanah jang sutji,
Tanah kita jang sakti,
Disanalah aku berdiri,
'Ndjaga Ibu sedjati,
Indonesia Tanah Berseri,
Tanah jang aku sajangi,
Marilah kita berdjandji,
„Indonesia abadi !”

S'lamatlah Ra'jatnja,
S'lamatlah putranja,
Pulaunja, lautnja semuanja,
Madjulah Negrinja,
Madjulah Pandunja,
„Untuk Indonesia Raya !”

INDONESIA RAYA

A handwritten musical score for the piece 'INDONESIA RAYA'. The score is written on ten staves, each beginning with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music is written in a style characteristic of early 20th-century manuscript notation. The first seven staves contain the main body of the piece. The eighth staff is marked 'REFR:' and contains a shorter melodic phrase. The ninth and tenth staves continue the piece, with the tenth staff featuring two distinct musical phrases labeled with Roman numerals 'I' and 'II'.

WAGE RUDOLF SUPRATMAN.

Pengarang Lagu Indonesia Raya.

Supratman bukan seorang jang terkenal sebagai pemimpin tetapi sekalipun demikian dia seorang putera jang telah berjasa terhadap perdjuaan bangsa.

Seluruh Indonesia, bahkan seluruh Dunia kini mengenali lagu kebangsaan kita, ialah lagu INDONESIA RAYA, lagu jang amat bersahadja dalam bentuk dan susunan kata-katanja akan tetapi lagu dan irama njanjiannja dapat membangkitkan gelora dan semangat tjinta bangsa sebenar-benarnja dalam hati sanubari Ra'jat Indonesia.

Lagu itu Supratmanlah jang mentjiptakannja.

Nama lengkapnja ialah *Wage Rudolf Supratman*. Dilahirkan di Djatinegara pada tahun 1905. Bapaknja, Pak Supardjo pada waktu itu bekerdja sebagai sersan-instruktur pada tentara Belanda dan ditempatkan di batalion VII.

Supratman mempunjai 6 orang saudara. Satu laki-laki dan lima orang perempuan, diantaranya seorang bernama Rukijem.

Pada tahun 1914 Supratman dibawa oleh saudaranja jang bernama Rukijem ke Makassar. Atas biaja v. Aldik, ialah suami dari Rukijem, maka Supratman disekolahkan.

Tiga tahun lamanja Supratman beladjar pada Kursus-malam-Belanda, kemudian meneruskan sekolahnja ke sekolah Normal.

Tahun 1920 Supratman mendjadi guru disekolah Ra'jat kl. II, dua tahun kemudian memperoleh diploma „Klein-ambtenar” jang mana selandjutnja dipindahkan ke Singkang. Disini tidak lama kemudian minta berhenti dan kembali lagi ke Makassar.

Njonja Rukijem termasuk sebagai seorang penggemar sandi-wara dan seni musik. Seringkali menjusun tjeritera-tjeritera lakon tonil dan diantaranya sering dipertunjukkan digedung pertemuan tentara. Disamping itu Nj. Rukijem djuga mempunjai ketjakapan bermain biola, karena pengaruh saudaranja jang perempuan itu, maka dalam hati sanubari Supratman timbullah tjinta terhadap buku-buku dan musik.

Di Makassar Supratman achirnja tidak begitu menjenangkan lagi kemudian dia menudju ke Surabaya. Disini jang di-

ingini dalam lapang djurnalistik, akan tetapi pada masa itu, tidak ada pintu terbuka untuknja. Untuk mengatasi kesulitannya, maka Supratman meneruskan ke Bandung, dimana disini dia mengikut menumpang disalasatu saudaranya.

Disalasatu gedung pertemuan di Bandung, Supratman mulai mengembangkan seni-suara dan dia sendiri sebagai pemain biola. Tetapi hatinja selalu belum puas. Karena tabiat Supratman djarang sekali puas hatinja dengan apa jang telah diperolehnja. Keinginan untuk mentjapai tingkat jang lebih tinggi perkembangan djiwanja tak habis-habisnja. Keinginan untuk mentjahari lapangan jang lebih luas membawa dia ke Djakarta pada tahun 1924.

Di Djakarta Supratman bekerdja dalam perusahaän surat kabar „Sin Po”. Disinilah dia menundjukkan kegiatan jang amat besar dalam lapang djurnalistik.

Tulisannja selalu membawa isi jang berguna dan untuk masarakat. Disamping itu, dia tetap mengembangkan seni-suaranja. Disini dia mulai mengarang beberapa lagu dan diantaranja dikarangnja lagu-lagu „Kartini” — „K. B. I. Mars” (Kepanduan Bangsa Indonesia) dan lain-lain.

Pada suatu hari Supratman mendapat ilham untuk mengarang sebuah lagu kebangsaän. Siang malam hatinja gelisah. Kerapkali ia duduk sendiri. Keinginannja untuk mentjiptakan lagu kebangsaän itu beberapa lamanja menguasai seluruh hidupnja.

Achirnja terkaranglah olehnja lagu **INDONESIA RAYA**, jaitu lagu kebangsaän jang diakui oleh 70.000.000 Ra'jatnja.

27 Oktober 1928, sebagai jang pertama kali lagu kebangsaän ini diperdengarkan diwaktu **PEMUDA INDONESIA** mengadakan Kongresnja di Djakarta. Sebagaimana kebiasaan, kutika diperdengarkan lagu itu, hanja sebagai „instrumental” sadja, akan tetapi pada waktu diperdengarkan tidak mendapat sambutan apa-apa, karena mungkin pada masa itu pemuda-pemudi jang mendengarkan belum mengetahui isi maksud dari lagu kebangsaän tersebut.

Sebagaimana telah diterangkan bahwa Supratman itu, selalu tidak puas dengan apa jang telah didapatnja, kutika dia mengetahui bahwa lagu kebangsaän jang dikarangnja sampai sedemikian rupa itu tidak mendapat sambutan apa-apa, maka

achirnja ia *mengulangi* lagu itu dengan diiringi teks-nja dinjanjikan.

Baru sadja njanjiannya dinjanjikan, para pendengarnya jang tadinja tidak begitu memperhatikan, mulai tertarik dan kemudian dengan pelahan-pelahan mereka bersama-sama mengikuti njanjian tersebut terutama dalam bagian refrein jang mudah diikuti, jang achirnja tidak sadja mendapat sambutan hangat, tapi itu malam djuga mendjadi buah tutur Ra'jat Indonesia di Djakarta pada umumnja. Dan, sekali dikenal umum, maka lagu jang mempunyai kekuatan untuk menggerakkan djiwa kebangsaan itu, dalam waktu jang singkat tetap terkenal diseluruh Indonesia.

Paginja lagu kebangsaan Indonesia Raya, ditjetak oleh Pertjetakan „Sin Po” dan disebarakan ke seluruh plokso di Indonesia, sampai ditjetak beberapa kali. Dengan sekedjap sadja lagu Indonesia Raya dikenali diseluruh Indonesia. Karena perhatian itu diluar dugaän semua, terutama pada waktu itu pemerintah pendjadjahan misih berkuasa dan jang mana pemerintah pendjadjahan itu selalu takut dengan perdjjuangan Ra'jat jang terdiri dari beberapa partai politik, meski dengan terang-terangan bahwa pada masa itu, partai kominis tidak ada, tapi tiap-tiap partai politik jang mengedjar kemerdekaan, *selalu ditjap kominis!* Dengan adanja tersebarnya lagu Indonesia Raya dan dianggap sebagai suatu lagu kebangsaan, meski sebenarnya lagu itu, belum mendapat penetapan mengakuan resmi, tapi pemerintah pendjadjahan pada waktu itu mengeluarkan larangan, lagu *Indonesia Raya tidak diperkenankan dinjanjikan.*

Karena lagu Indonesia Raya itu, sudah meresap dalam hati sanubari Ra'jat dan diakuinja sebagai suatu lagu kebangsaan-nja, meski telah ada larangan dari pemerintah pendjadjahan Belanda, lagu Indonesia Raya tidak mudah dilinjapkan dengan begitu sadja. Djustru karena dengan adanja larangan itu, Ra'jat jang belum mengetahui isi lagu tersebut, mereka dengan diam-diam memerlukan membeli atau minta pindjam kepada teman-nja jang telah mempunyai lagu tersebut, untuk dipeladjarinja.

Dewan Perwakilan Ra'jat (Volksraad) pihak pembela Ra'jat, menarik-narik soal itu, achirnja mendapat persetujuan, bahwa lagu Indonesia Raya diperkenankan dilagukan, akan

tetapi hanja „*instrumental*” sadja, tidak diperkenankan dengan *dinjanjikan teks-nja*.

Karena Ra'jat djika mendengar teks-nja *dinjanjikan*, mudah meresap dalam hati sanubarinja, dan dikuatirkan sebagai suatu djalan propaganda mentjapai Indonesia Merdeka.

Tahun 1937 Supratman pindah ke Surabaya, atas permintaan teman-temannja disana dikarangkannja lagu-lagu: SURYA-WIRAWAN-MARS, dan PARINDRA-MARS, kemudian sebagai karangan jang terachir ialah lagu MATAHARI-TERBIT.

Penjakit jang telah lama dideritanja, makin lama makin menghebat. Achirnja pada tanggal 17 Augustus 1938, tepat pada hari dan bulan 7 tahun kemudian mendjadi *hari kemerdekaan bangsa Indonesia*.

17 Augustus 1938, Supratman pulang ketanah-baka!

17 Augustus 1945, Indonesia diproklamirkan Merdeka!!

Lagu-lagunja tetap melajang-lajang terdengar diangkasa!!!

—o0o—

PERSETUDJUAN LINGGARDJATI.

25 Maart 1947.

Dengan diproklamirkannja kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17-8-1945 oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta, maka Belanda jang sesudah Djepang bertekuk lutut kepada Sekutu mendarat di Indonesia, menghadapi Negara Republik Indonesia jang tidak mengakui kedaulatan Belanda dinegeri ini.

Dalam bulan November 1946 pihak Indonesia dan Belanda jang terlibat dalam perselisihan hebat itu mengharap persetujuan Linggardjati dan dengan resmi menanda-tanganinja dalam bulan Maart 1947. Persetujuan ini mengakui kekuasaan DE FAKTO dari Republik di Djawa, Sumatera dan Madura, menetapkan pembentukan suatu Negara Indonesia Serikat jang bersifat federal, demokratis dan berdaulat pada tanggal 1 Januari 1949, jang pada prinsipnja akan terdiri dari Republik, Borneo dan Negara Indonesia Timur dan dihubungkannja Negara Indonesia Serikat ini dengan Belanda dalam suatu Uni Belanda-Indonesia.

Sebagai akibat dari persetujuan ini banjak negeri mengakui Republik Indonesia, diantaranya Amerika dan Inggeris mengakui kekuasaan de facto Republik.

Pemerintah Belanda, untuk ini diwakili oleh Komisi-Djenderal dan Pemerintah Republik Indonesia, untuk ini diwakili oleh delegasi Indonesia, dengan keinginan jang tulus-ichlas untuk menentukan perhubungan antara bangsa-bangsa Belanda dan Indonesia dalam bentuk kerdjasama sukarela jang baru jang menjadjikan djaminan-djaminan terbaik untuk suatu kemadjuan jang baik dan kuat terhadap kedua negara itu dikelak kemudian hari, dan jang memungkinkan adanja hubungan antara kedua bangsa itu pada dasar-dasar jang baru; mendjandjikan sebagai berikut dan akan memadjukan persetujuan ini dalam waktu jang sesingkat-singkatnja dihadapan dewan-dewan perwakilan ra'jat guna pengesahannja.

Pasal 1.

Pemerintah Belanda mengakui pemerintah Republik Indonesia sebagai pemerintahan de facto untuk Djawa, Madura dan Sumatra. Daerah-daerah jang diduduki oleh tentera-tentera

Sekutu atau Belanda akan berangsur-angsur dengan saling bantu-membantu, dimasukkan kedalam daerah Republik. Untuk ini akan segera dimulai dengan mengadakan tindakan-tindakan jang perlu, sehingga, selambat-lambatnja pada waktu seperti diterakan dalam pasal 12, pemasukan itu akan telah selesai.

Pasal 2.

Pemerintah Belanda dan pemerintah Republik kerdja-bersama untuk mendirikan dengan tjepat suatu negara demokratis jang berdaulat, berdasarkan federasi, dinamakan Negara Indonesia Serikat.

Pasal 3.

N. I. S. akan melingkungi segenap daerah Hindia-Belanda dengan pengertian, bahwa djika ra'jat dari sesuatu bagian, djuga setelah bermufakat dengan daerah-daerah bagian lain, dengan setjara demokratis menjatakan tidak atau belum mau masuk dalam N. I. S. maka untuk daerah-bagian itu dapat diadakan suatu perhubungan istimewa terhadap N. I. S. dan Keradjaän Belanda.

Pasal 4.

(1). Susunan negara-negara dari N. I. S. terdiri dari Republik, Borneo dan Timur Besar, dengan tidak mengurangi hak penduduk sesuatu daerah-bagian untuk dengan djalan demokratis, menjatakan, bahwa penduduk itu mengingini suatu peraturan kedudukan jang lain dalam N. I. S.

(2). Dengan tiada mengurangi apapun jang telah ditentukan dalam pasal 3 dan dalam ajat pertama pasal ini, N. I. S. dapat mengadakan suatu peraturan istimewa terhadap daerah ibu-kotanja.

Pasal 5.

(1). Undang-undang dasar N. I. S. ditentukan oleh suatu sidang pembuat konstitusi jang akan terdiri dari wakil-wakil Republik dan bakal negara-negara bagian lain dari N. I. S. jang setjara demokratis ditundjuk, dengan mengingat hal jang ditentukan dalam ajat jang berikut dari pasal ini.

(2). Pihak-pihak akan bermusawarat tentang tjara turutsertanja dalam sidang pembuat konstitusi ini oleh Republik, oleh daerah-daerah bagian jang tidak termasuk daerah kekuasaan Republik dan oleh kumpulan-kumpulan penduduk jang tidak atau tidak tjukup diwakili, diantaranya mengingat pada pertanggung-djawab Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik masing-masing.

Pasal 6.

(1). Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan Belanda dan Indonesia bersama akan kerdja bersama-sama menudju pembentukan suatu Uni Belanda-Indonesia, sehingga Keradjaän Belanda jang melingkungi Belanda, Hindia-Belanda, Suriname dan Curaçao, diubah mendjadi Uni tersebut, jang pertama terdiri dari Keradjaän Belanda jang melingkungi Belanda, Suriname dan Curaçao dan jang kedua dari N. I. S.

(2). Jang tersebut diatas tidak mengurangi kemungkinan untuk mengadakan peraturan lain dalam perhubungan antara Belanda, Suriname dan Curaçao dikemudian hari.

Pasal 7.

(1). Untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan tersebut dalam pasal jang lalu Uni Belanda-Indonesia akan mempergunakan badan-badannja masing-masing.

(2). Badan-badan ini akan disusun oleh pemerintah Keradjaän Belanda dan pemerintah N. I. S., djika perlu djuga oleh dewan perwakilan ra'jat negara-negara itu.

(3). Sebagai kepentingan bersama akan ditjatat kerdja-sama tentang perhubungan luar-negeri, pertahanan dan bila perlu, keuangan, djuga tentang soal-soal jang bersifat perekonomian dan kebudajaän.

Pasal 8.

Sebagai kepala Uni Belanda-Indonesia ialah Radja Belanda. Keputusan-keputusan guna memperhatikan kepentingan-kepentingan bersama akan diambil oleh badan-badan Uni atas nama Radja.

Pasal 9.

Untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan N. I. S. di Nederland dan kepentingan-kepentingan Keradjaän Belanda di Indonesia oleh kedua pemerintah masing-masing akan ditundjuk Komisaris-komisaris Tinggi.

Pasal 10.

Selandjutnja Statut Uni Belanda-Indonesia akan mengandung peraturan-peraturan diantaranja tentang:

- a. ketentuan hak-hak kedua pihak terhadap masing-masing dan djaminan-djaminan guna penetapan kewadjibannja bersama masing-masing;
- b. penggunaän kewarga-negaraän masing-masing oleh warga-warga-negara Belanda dan Indonesia;
- c. suatu peraturan berisikan perlengkapan bila dalam badan-badan Uni tidak dapat diadakan persetujuan;
- d. suatu peraturan dengan tjara bagaimana dan sarat-sarat apa badan-badan Keradjaän Belanda akan memberi bantuan pada N. I. S. selama N. I. S. ini tidak atau belum tjukup mempunjai badan-badannja sendiri;
- e. djaminan dalam kedua bagian Uni jang berdasarkan hak-hak kemanusiaän dan kebebasan, jang djuga mendjadi tudjuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa;

Pasal 11.

(1). Statut itu akan direntjanakan oleh suatu konperensi antara wakil-wakil Keradjaän Belanda dan Negara Indonesia Serikat jang akan mendjelma.

(2). Statut itu akan berlaku setelah disetudjui oleh dewan perwakilan ra'jatnja masing-masing.

Pasal 12.

Pemerintah Belanda dan pemerintah Republik akan berichtiar, supaja pembentukan N. I. S. dan Uni Belanda-Indonesia itu telah selesai sebelum 1 Djanuari 1949.

Pasal 13.

Pemerintah Belanda akan segera mengambil langkah-

langkah supaya, setelah Uni Belanda-Indonesia dibentuk, N. I. S. dapat masuk menjadi anggota organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 14.

Pemerintah Republik mengakui pemulihan hak-hak dari orang-orang yang bukan bangsa Indonesia dan pengembalian barang-barang kepunyaannya, sekiranya hak-hak itu dijalankan atau ada dalam daerah, dimana Republik menjalankan kekuasaan de facto. Suatu komisi bersama akan dibentuk untuk melaksanakan pemulihan dan pengembalian itu.

Pasal 15.

Agar dapat membaharui pemerintah Hindia setjara demikian, sehingga susunan dan tjara bekerdjanja sedapat-dapatnja sesuai benar dengan pengakuannya pada Republik dan pada bentuk hukum-kenegaraan yang disusun, maka pemerintah Belanda akan memadjukan, supaya segera diambil tindakan-tindakan menurut undang-undang untuk, dengan menunggu pembentukan N. I. S. dan Uni Belanda-Indonesia, menyesuaikan keadaan hukum-kenegaraan dan hukum-kebangsaan Keradjaan Belanda padanja.

Pasal 16.

Segera setelah persetujuan itu diadakan kedua pihak akan memulai dengan pengurangan kekuatan tentaranya masing-masing. Mereka akan berunding tentang besar dan waktu pengurangan itu dan perihal kerdja-sama dalam lapangan militer.

Pasal 17.

(1). Bagi kerdja-sama antara pemerintah Belanda dan pemerintah Republik yang menjadi tujuan persetujuan ini akan dibentuk suatu organisasi, terdiri dari delegasi-delegasi yang masing-masing ditundjuk oleh kedua pemerintahan, dengan sekretariat bersama.

(2). Pemerintah Belanda dan pemerintah Republik akan menjelesaikan semua pertentangan yang mungkin timbul dengan

adanya persetujuan ini dan yang tidak dapat dipetjahkan oleh kedua pihak dalam permusawaratan bersama dalam suatu konperensi antara delegasi-delegasi tersebut, dengan djalan arbitrage. Dalam hal ini konperensi itu akan diisi oleh seorang ketua yang berbangsa lain dan yang bersuara menentukan akan ditundjuk oleh delegasi-delegasi tersebut dalam permusawaratan bersama atau, djika permusawaratan ini tidak memberi hasil, oleh Ketua Mahkamah Agung Internasional.

Ketentuan Penutup.

Persetudjuan ini disusun dalam bahasa Belanda dan Indonesia. Keduanya mempunjai kekuasaan yang sama.

Kalau Indonesia ada menarik perhatian dunia dari mulai dahulu, sampai pada saat sekarang dan dihari kemudian, maka yang mendjadi penariknja itu tidak semata-mata hanya keindahan-alamnja yang dihiasi tjandi-tjandinja, pun bukan hanya seni-budajanja yang berwujudkan tari-tariannja dengan gamelannja dsb. melainkan kekajaan alamnja yang berwujud; karet, timah, minjak-tanah dll. bahan mentah untuk keperluan industrinja, yang perlu untuk hidup dan perikehidupan sehari-harinja, pun untuk segala perlengkapan negara, termasuk djuga perlengkapan tentaranja.

Tertambah lagi dengan letak-geografisnja negara kita ada sangat strategis, yang merupakan antara barat dan timur, utara dan selatan.

Oleh karena itu, maka saja yakin bahwa negara kita tidak sadja dahulu, pun tidak sadja sekarang, akan tetapi djuga dikemudian hari akan tetap mendapat perhatian dari negeri-negeri luar.

Gatot Mangkupradja.

PERSETUDJUAN GENTJATAN SENDJATA – RENVILLE.

17 Djanuari 1948.

Persetudjuan Gentjatan Sendjata antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, ditandatangani dalam pertemuan ke-empat dari Komisi Tiga Negara dengan kedua pihak pada 17 Djanuari 1948.



Pemerintah Keradjaän Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia jang dalam perisetudjuan ini disebutkan pihak-pihak, telah menjetudjui seperti berikut:

1. Bahwa perintah „hentikan tembak menembak” dan „tinggal ditempat-tempat jang telah tertjapai” akan dikeluarkan terpisah-pisah atau bersama-sama oleh kedua pihak segera setelah perisetudjuan ditanda-tangani, perintah mana dalam 48 djam harus sudah didjalankan dengan sempurna. Perintah ini akan berlaku bagi pasukan-pasukan kedua pihak sepanjang garis-garis, jang membatasi daerah-daerah, jang ditjantumkan dalam pemberi-tahuan pemerintah Hindia-Belanda pada 29 Augustus 1947, jang akan dinamakan garis status-quo, djuga dalam daerah-daerah tertulis dalam pasal berikut.
2. Bahwa pertama-tama dan sebagai tindakan sementara akan diadakan daerah-daerah jang demiliterisir, jang pada umumnja dapat digandengkan pada garis status quo seperti tersebut diatas; daerah-daerah ini biasanja akan melingkungi daerah-daerah diantara garis status quo itu: dan disebelah ini jaitu garis jang menghubungkan pos-pos muka Belanda dan disebelah lain jaitu garis jang menghubungkan pos-pos muka Republik dengan pengertian, bahwa djarak dalam dari kedua daerah itu pukul rata kira-kira akan sama.
3. Bahwa daerah-daerah pembentukan jang didemiliterisirkan itu sekali-kali tidak berpengaruh kepada hak-hak, milik-milik dan pendirian pihak-pihak menurut resulisi-resulisi Dewan Keamanan dari tanggal 1, 25 dan 26 Augustus 1947 dan dari 1 Nopember 1947.

4. Bahwa setelah jang tersebut tadi itu disetudjui oleh kedua pihak Komisi akan memperbantukan pembantu-pembantu militernja pada kedua pihak, jang pertama-tama diberi tugas untuk bertanggung djawab terhadap keputusan, apakah sesuatu insiden harus diselidiki atau tidak oleh jang lebih berwadjib dari salah satu atau dari kedua pihak.
5. Bahwa, selama persetudjuan politik belum diselesaikan, pertanggungangan djawab terhadap pemeliharaan hukum dan ketertiban dan keselamatan badan dan benda didalam daerah-daerah jang didemiliterisir, akan dipikulkan pada polisi sipil dari pihak masing-masing. Perkataan polisi sipil tidak menjampingkan penggunaan sementara pegawai militer dalam djabatan polisi sipil dengan pengertian, bahwa kekuasaan polisi akan dibawahkan oleh pemerintahan sipil. Pembantu-pembantu militer dari Komisi itu akan diperuntukan guna memadjukan nasihat-nasihat kepada pembesar-pembesar jang berwadjib dari kedua pihak dan untuk melakukan djasa-djasa lainnja jang sewadjar, jang akan diminta. Mereka diantaranja akan:
 - a. bermohon pada tjadangan-tjadangan polisi, jang dibentuk oleh kedua pihak masing-masing dalam daerah-daerahnja jang didemiliterisirkan, supaya dapat mengantarkan pembantu-pembantu militer dalam pertjampuran tangan dan bergeraknja dalam dan melalui daerah jang didemiliterisirkan itu. Anggauta kekuatan polisi tidak akan bergerak dalam dan melalui daerah jang didemiliterisirkan dari pihak jang lain, ketjuali djika disertai seorang pembantu militer dari K. T. N. dan seorang anggauta kekuatan polisi dari pihak lain:
 - b. melantjarkan kerdjasama antara kedua kekuasaan polisi.
6. Bahwa perniagaan dan lalu-lintas antara semua daerah sedapat-dapatnja diperkenankan; pembatasan-pembatasan jang perlu akan dimupakati oleh kedua pihak dengan bantuan komisi dengan wakil-wakilnja, bila perlu.
7. Bahwa persetudjuan ini akan memuat hal-hal jang berikut, jang dalam azasnja oleh kedua pihak telah disetudjui:

- a. larangan sabotage, menakut-takuti, pembalasan dendam dan kegiatan-kegiatan lain sematjam itu, tertudju pada orang-orang, kumpulan orang-orang dan milik-miliknja, termasuk perusakan milik-milik orang, dalam bentuk apapun djuga, tidak memandang siapa jang empunja, dengan mempergunakan semua alat jang tersedia padanja;
 - b. mendjauhkan penjiaran-penjiaran radio atau beberapa bentuk propaganda jang lain, jang bertudjuan menentang (provokasi) dan menggelisahkan militer dan penduduk;
 - c. mengadakan siaran-siaran radio dan mengambil tindakan-tindakan jang lain, agar semua militer dan penduduk mengetahui keadaan jang sulit itu dan bagaimana perlunja mendjalankan peraturan-peraturan, tersebut dalam a dan b, dengan saksama;
 - d. memberikan segala kesempatan untuk penjelidikan oleh pembantu-pembantu militer dan sipil, jang diperbantukan pada Komisi Tiga Negara;
 - e. penghentian dengan segera penjiaran-penjiaran pengumuman-harian tentang gerakan-gerakan atau matjam-pemberian tahu tentang gerakan-gerakan ketentaraan, ketjuali djika sebelumnja telah disetudjui dengan tulisan oleh kedua pihak, tidak termasuk penjiaran-penjiaran mingguan dari daftar orang-orang (dengan menjebutkan nama, nomor kenjataan dan alamat rumah), jang tewas atau meninggal karena luka-luka jang didapatnja dalam mendjalankan kewadjiban;
 - f. penerimaän azas pembebasan tawanan-tawanan dari kedua pihak dan pemulaian perundingan-perundingan tentang sesuatu pengwudjudan jang setjepat-setjepatnja dan setepat-tepatnja, pembebasan mana dalam azasnja akan berlaku dengan tidak mengingat pada djumlah tawanan kedua pihak;
8. Bahwa, setelah menerima jang tersebut tadi itu, pembantu-pembantu militer Komisi itu akan segera mengadakan penjelidikan untuk menentukan apakah atau dimana, istimewa di Djawa-Barat, kesatuan-kesatuan tentara Republik mengadakan perlawanan dibelakang kedudukan terdepan

dari Tentara Belanda jang sekarang. Djika penjelidikan itu membuktikan adanja kesatuan-kesatuan jang sematjam itu, maka kesatuan-kesatuan itu setjepat mungkin, tapi bagaimanapun djuga dalam waktu 21 hari, akan mengundurkan diri setjara jang disebutkan dalam pasal berikut.

9. Bahwa seluruh kekuatan tentara dari kedua pihak masing-masing dalam sesuatu daerah, jang diterima sebagai daerah jang didemiliterisir, atau dalam sesuatu daerah disebelah daerah jang didemiliterisir dari pihak jang lain, akan mengundurkan diri, dibawah pengawasan pembantu militer Komisi itu dan dengan membawa alat sendjatanja dan keperluan bertempur, dengan tenang menudju daerah bagianja disebelah daerah jang didemiliterisirkan. Kedua pihak berdjandji akan melantjarkan pengungsian kekuatan tentaranja masing-masing dengan tjepat dan tenang.
10. Persetujuan ini dipandang masih mengikat selama waktu empat belas (14) hari dan selalu dengan sendirinja diperpanjang dengan empat belas (14) hari, ketjuali djika salah satu pihak memberi tahukan pada K. T. N. dan pada pihak jang lain, jang berpendapatan, bahwa peraturan-peraturan gentjatan sendjata tidak ditaati oleh pihak jang lain dan oleh karenanja Persetujuan itu hendaknja diachiri pada achir waktu empat belas hari jang berlangsung.

Untuk Pemerintah Keradjaän
Belanda:
(t.t) Abdulkadir Widjojoatmodjo
Ketua Delegasi.

Untuk Pemerintah Republik
Indonesia:
(t.t) Amir Sjarifudin
Ketua Delegasi.

Tanda-tanda-tangan diatas dibubuhkan pada hari ini 17 Djanuari 1948 dalam kapal U. S. S. „Renville” dihadapan wakil-wakil Komisi Tiga Negara dari Dewan Keamanan dari Perserikatan Bangsa-bangsa dalam hubungannja terhadap mas'alah Indonesia, djuga dihadapan sekretaris Komisi itu, jang sebagai saksi menempatkan tanda tangannja dibawah ini:

Ketua: (t.t) Mr. Justice Richard C. Kirbey (Australia).
Wakil²: (t.t) Mr. Paul van Zeeland (Belgia).
(t.t) Dr. Frank P. Graham (Amerika Serikat).
Sekretaris: (t.t) Mr. T. G. Narayanan.

Keterangan tentang persetujuan.

1. Berhubung dengan pasal 1 dari Persetujuan tadi diartikan bahwa kedua belah pihak akan berusaha untuk mendjalankan segala hal-hal dalam Gentjatan Sendjata dengan segera dan dengan segala alat-alat jang tersedia padanja; djuga diartikan bahwa, djika salah satu pihak mendapat kesukaran-kesukaran jang luar biasa dalam melakukan kewadjabannja jang dikenakan dengan Gentjatan Sendjata dengan sempurna dan dalam beberapa hari, maka waktu ampat puluh delapan (48) djam, jang ditentukan dalam pasal 1 dari Persetujuan itu, setelah memberi tahuhan pada pihak jang lain, akan diperpanjang sehingga selambat-lambatnja dua belas (12) hari.
2. Berhubung dengan pasal 2 dari Persetujuan tadi diartikan bahwa, djika seperti telah diduga, pelaksanaän Persetujuan Gentjatan Sendjata itu selalu dengan lebih baik dan keadaan umum tetap mendjadi baik, dengan sendirinja daerah jang didemiliterisir itu akan terus diperluas. Mas'alah pengluasan daerah jang didemiliterisir atas permintaan salah satu pihak akan segera dipertimbangkan oleh Pembantu militer Komisi, jang bertindak menurut jang tersebut dalam pasal 5, akan memberi nasihat-nasihat pada instansi jang berkuasa.
3. Berhubung dengan pasal 4 dari Persetujuan tadi diartikan, bahwa pembantu-pembantu militer dari Komisi Tiga Negara akan mempunyai segala kesempatan dalam mendjalankan pasal dari Persetujuan Gentjatan Sendjata untuk menetapkan, apakah sesuatu insiden perlu untuk diselidiki oleh pembesar-pembesar jang tinggi dari salah satu pihak, dalam hal mana mereka itu sudah tentu akan memadjukan mas'alah itu kemuka jang dipertuannja, jaitu K. T. N., jang djasa-djasanja akan tersedia guna memberi bantuan dalam penyelesaian pertentangan-pertentangan antara kedua pihak mengenai gentjatan sendjata.



12 AZAS-AZAS – RENVILLE.

17 Djanuari 1948.

Azas-azas, merupakan dasar persetujuan untuk perundingan politik, diterima dalam rapat ke-empat dari Komisi Tiga Negara dengan pihak pada tanggal 17 Djanuari 1948.

K. T. N. telah mendapat tahu dari Delegasi Keradjaän Belanda dan Delegasi Republik Indonesia, bahwa sesudah menanda tangani Persetujuan Gentjatan Sendjata, pemerintahnja masing-masing menerima azas-azas berikut sebagai dasar perundingan politik:

1. Bahwa K. T. N. akan tetap membantu guna penyelesaian dan penandatanganan sesuatu persetujuan untuk mengatur perselisihan politik terhadap Djawa, Sumatra dan Madura jang akan mendasarkan pada azas-azas jang terletak pada Persetujuan Linggadjati.
2. Diartikan, bahwa tidaklah berhak salah satu dari kedua pihak untuk menekan suara bebas dari pergerakan ra'jat, jang tertudju pada berragam organisasi politik jang sesuai dengan azas-azas Persetujuan Linggadjati. Selandjutnja diartikan, bahwa kedua pihak setiap waktu akan mendjamin kemerdekaan berkumpul dan bersuara dengan pengertian, bahwa djaminan ini tidak boleh diartikan untuk jang berhubungan dengan pengaduan tentang kekerasan dan pembalasan dendam.
3. Diartikan, bahwa putusan-putusan tentang perobahan dalam tjorak pemerintahan daerah-daerah hanja dapat diambil dengan persetujuan bulat dan suka-rela dari daerah-daerah itu masing-masing dan pada saät terdjaminnja keamanan dan kebebasan ra'jat itu.
4. Bahwa sedari penandatanganan persetujuan politik itu akan dilangsungkan pengurangan setjara teratur dari kekuatan ketentaraän kedua pihak.
5. Bahwa selekas mungkin sesudah penandatanganan Persetujuan Gentjatan Sendjata kegiatan perekonomian, perdagangan, pengangkutan dan perhubungan dengan kerdja-sama dari kedua pihak dengan mengingat pada kepentingan-kepentingan semua bagian-bagian jang merupakan Indonesia.

6. Bahwa akan diselenggarakan waktu jang patut jang sekurang-kurangnya enam bulan dan selambat-lambatnja setahun sesudah penanda tangan persetudjuan, dalam waktu mana pemitjaraan dan pertimbangan dari segala soal-soal jang penting dengan tiada paksaan dan bebas akan dilandjutkan. Pada penghabisan waktu ini akan diadakan pemilihan bebas untuk penetapan sendiri oleh ra'jat dalam perhubungannya politik terhadap N. I. S.
7. Bahwa dengan setjara demokratis akan dipilih suatu sidang pembuat konstitusi jang akan merantjangkan Undang-undang Dasar bagi N. I. S.
8. Diartikan, bahwa, djika sesudah penanda tangan persetudjuan, tersebut dalam ayat pertama, salah satu dari kedua pihak bermohon pada Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menempatkan suatu badan guna menindjau keadaan pada suatu saat sebelumnja, kedaulatan oleh Pemerintah Belanda diserahkan pada Pemerintah N. I. S., maka pihak jang lain dengan sungguh-sungguh akan mempertimbangkan permohonan ini.

Empat azas-azas berikut diambil dari Persetudjuan Lingga-djati:

9. Kemerdekaän untuk ra'jat-ra'jat Indonesia.
10. Kerdja-sama antara ra'jat-ra'jat Belanda dan Indonesia.
11. Suatu Negara jang berdaulat berdasarkan federasi dengan konstitusi jang akan diselenggarakan setjara demokratis.
12. Suatu Uni antara N. I. S. dengan lain-lain bagian dari Keradjaän Belanda dibawah Radja Belanda.

Dibenarkan untuk Pemerintah Keradjaän Belanda:

(t.t) Abdulkadir Widjojoatmodjo.

Ketua Delegasi.

Dibenarkan untuk Pemerintah Republik Indonesia:

(t.t) Amir Sjarifudin

Ketua Delegasi.

Jang bertanda tangan dibawah ini, wakil-wakil dari Komisi Tiga Negara jang berhubungan dengan soal Indonesia, dalam Dewan Keamanan dari Perserikatan Bangsa-bangsa dan Sekretaris Komisi tersebut, menerangkan, bahwa hari ini 17 Djanuari 1948 dalam kapal U. S. S. „Renville” azas-azas tersebut diatas diterima sebagai dasar guna perundingan politik.

Ketua: (t.t) Mr. Justice Richard C. Kirby (Australia).

Wakil²: (t.t) Mr. Paul van Zeeland (Belgia).

(t.t) Dr. Frank P. Graham (Amerika Serikat).

Sekretaris: (t.t) Mr. T. G. Narayanan.



6 AZAS-AZAS TAMBAHAN – RENVILLE.

19 Djanuari 1948.

Enam azas-azas tambahan untuk permusawaratan-permusawaratan jang dapat menjampaiakan pada penjelesaian politik, jang diusulkan oleh K. T. N. dalam sidangnja jang ke-empat dengan pihak-pihak pada 17 Djanuari 1948 dan diterima dalam sidang ke-lima pada 19 Djanuari 1948.

Komisi Tiga Negara berpendapat, bahwa antara lain azas-azas jang berikut merupakan suatu dasar untuk permusawaratan jang dapat menjampaiakan pada penjelesaian politik:

1. Kedaulatan seluruh Hindia-Belanda ada pada dan tetap dipegang oleh Keradjaän Belanda sampai pada sesudah masa jang tertentu, Keradjaän Belanda itu, menjerahkan kedaulatannja pada Negara Indonesia Serikat. Sebelum berachirnja masa jang demikian itu Keradjaän Belanda dapat memberikan hak-hak, kewadjiban-kewadjiban dan pertanggungan-pertanggungan-djawab jang termasuk dalamnja pada suatu pemerintah federal sementara dari bagian-bagian N. I. S. jang akan berdiri. Sesudah berdiri N. I. S. akan merupakan suatu negara jang berdaulat dan merdeka, dalam persekutuannja berhak-sama dengan Keradjaän Belanda jang terikat dalam Uni Belanda-Indonesia jang dikepalai oleh Radja Belanda. Kedudukan Republik Indonesia akan mendjadi seperti negara bagian dari N. I. S.

2. Dalam sesuatu pemerintahan federal sementara jang ditetapkan sebelum konstitusi N. I. S. jang akan datang disjahkan, pada semua negara-negara akan diberikan perwakilan jang adil.
3. Sebelum K. T. N. dibubarkan salah satu dari kedua pihak dapat bermohon, bahwa djasa-djasa Komisi itu supaja dilandjutkan, guna menjampingi pada pengaturan dalam perselisihan jang mungkin ada antara kedua pihak dalam saat-peralihan terhadap persetujuan politik. Pihak lain terhadap permohonan serupa itu tidak akan membantah; permohonan ini selandjutnja akan dikemukakan pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa oleh Pemerintah Belanda.
4. Dalam masa jang tidak kurang dari enam bulan dan tidak lebih dari satu tahun sesudah penandatanganan persetujuan ini akan dilangsungkan pemungutan suara ra'jat (plebisit) untuk menentukan apakah ra'jat dari berbagai bagian-bagian di Djawa, Madura dan Sumatra menghendaki, supaja bagiannja dimasukkan dalam Republik Indonesia atau dalam Negara lain dalam lingkungan N. I. S. Djika salah satu dari kedua pihak seperti tersebut dalam ayat 3 memadjukan permohonan jang berhubungan dengan itu, maka plebisit ini akan dilangsungkan dibawah penilikan Komisi Tiga Negara. Pihak-pihak dapat bersepakat, bahwa untuk gantinja plebisit akan ditentukan djalan lain guna menetapkan keinginan ra'jat.
5. Sesudah menurut atjara, sebagai tersebut dalam ayat 4, batas dari Negara-negara telah ditetapkan, maka setjara demokratis akan dilaksanakan suatu sidang pembuat konstitusi, untuk merantjangkan U. U. D. Negara Indonesia Serikat. Perwakilan tiap-tiap daerah dalam sidang pembuat konstitusi akan seimbang dengan banjak atau sedikit penduduknja.
6. Djika sesuatu negara memutuskan tidak mengesahkan konstitusi dan, seperti jang berdasarkan pada azas dalam pasal-pasal 3 dan 4 dalam Persetujuan Linggadjati, ingin memilih perhubungan istimewa dengan N. I. S. atau dengan Keradjaän Belanda, salah satu dari kedua pihak tidak akan menolaknja.

RUM – ROYEN.

7 Mei 1949.

Mr. Moh. Rum, ketua delegasi Republik, menerangkan:

„Saja, selaku ketua delegasi Republik, mewakili Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta, bahwa beliau, selaras dengan resolusi Dewan Keamanan tertanggal 28 Januari 1949 dan „ruling” (keputusan) tertanggal 23 Maart 1949, jang bunjinja:

1. memerintahkan kepada pengiring Republik jang bersendjata menghentikan perang gurila;
2. kerdja sama, ditudjukan kepada pengembalian perdamaian dan mendjaga ketertiban dan keadilan dan;
3. ikut serta K. M. B. di Den Haag, untuk menjelesaikan penjerahan kedaulatan jang kekal dan abadi dengan ta'ada perdjandjian suatu apa setjepat-tjepatnja kepada R. I. S.

Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta merasa berkewadajiban memaksa Pemerintah R. I. untuk menerima hal-hal tersebut diatas, selekas-lekasnja, setelah Pemerintah tersebut akan berkedudukan kembali di Djogdjakarta”.

Dr. v. Royen, ketua Delegasi Negara Belanda, memberikan kenjataan:

1. Delegasi Belanda diberi tugas untuk menjatakan, bahwa — berhubung dengan perdjandjian, djustru djatakan Mr. Moh. Rum — sepakat dengan kembalinja Pemerintah Republik ke Djogdjakarta. Selandjutnja Delegasi Negara Belanda membenarkan atas pembentukan beberapa panitia bersama, dibawah pimpinan U. N. C. I. dengan alasan:

- a. melakukan penjelidikan dan mengadakan persiapan penting guna mendjelang pengembalian Pemerintah Republik ke Djogdjakarta dan
- b. mempeladjar dan menasehati tentang peraturan-peraturan jang akan diambilnja, untuk menghentikan gurila, djuga kerdja-sama guna mengembalikan perdamaian dan mengadakan keamanan dan ketenteraman.

2. Pemerintah Belanda telah mufakat, Pemerintah Republik mendjalankan pekerdjaän-pekerdjaän jang akan datang dengan leluasa dalam daerah terdiri dari keresidenan Djogdjakarta dan

menjenangkan halnja, dan memandang hal tersebut sebagai langkah pertama, diambil dari „ruling” Dewan Keamanan tertanggal 23 Maart 1949.

3. Djuga Pemerintah Belanda menjanggupi perhentian segala gerakan tentara dan segera membebaskan tawanan-tawanan politik dengan ta' memakai djandji, jang sedjak tanggal 17 December 1948 telah ditawan olehnja.

4. Dengan perdjandjian jang tjukup, mengenai haknja Ra'jat Indonesia masing-masing, tanggal tjaranja memilih Pemerintahan sendiri, sebagai mana telah diakui dalam persetujuan Linggardjati dan asas-asas perletakan sendjata „Renville”. Pemerintah Belanda ta'akan tjampur tangan terhadap undang-undang atau pengesahan negara-negara atau daerah-daerah, jang sebelumnya 19 December 1948 ada dibawah penguwasaän Republik dan tanggal memperluas negara-negara jang telah ada daerah-daerah bersandarkan daerah jang dimaksud itu.

5. Untuk berwujudnja Republik sebagai negara, maka Pemerintah Belanda merupakan bagian dari R. I. S. Sebagai badan sementara jang mewakili seluruh Indonesia dan dari itu perlu agaknja untuk mendjadi wakil Republik dalam badan tersebut tentu djumlah anggautanja sama dengan setengahnja dari anggauta-anggauta jang tidak mewakili Republik.

6. Pemerintah Belanda telah bersedia mengerdjakan segala hal untuk segera mengadakan konperensi sekembalinja Pemerintah Republik ke Djogdjakarta, selaras dengan maksud „ruling”, dari Dewan Keamanan tertanggal 23 Maart 1949 tentang „usul K. M. B. di Den Haag dengan maksud mengadakan permusawaratan-permusawaratan, tertjantum dalam resolusi tertanggal 28 Januari 1949. Dalam konperensi ini akan membitjarakan tanggal tjara-tjaranja bagaimanakah mendjalankan penyerahan jang ta' memakai perdjandjian suatu apa tanggal kedaulatan jang kekal dan abadi kepada R. I. S. selaras dengan dasar-dasar „Renville”.

7. Pemerintah Belanda setudju kerdja-sama guna mengadakan perdamaian, keamanan dan ketenteraman, disekalian daerah-daerah luar keresidenan Djogdjakarta, dimana pamongpradja, polisi dan pegawai jang lainnja dari Pemerintah Indonesia jang kini tidak mendjalankan kewadjibannja mendjadi pamongpradja, polisi dan pegawai lainnja dari Pemerintah Republik, jang tetap

bekerja dimasing-masing dimana mereka selalu ada. Dapat dimengerti bahwa pembesar-pembesar Belanda akan memudahkan Pemerintah Republik, patut ditunggu-tunggu oleh Pemerintah Republik untuk perhubungan dan permusawaratan dengan semua penduduk di Indonesia, termasuk mereka yang ada dalam djawatan pamongpradja atau tentara Republik, dan partai-partai dibawah pimpinan U. N. C. I. yang akan menyelesaikan hal-hal teknis yang penting.

—————

Memorandum K. M. B. — 22 Januari 1949.

I. Tujuan K. M. B.

Tujuan K. M. B. ialah: setcepat-tcepatnja mengadakan sjarat yang kekal dan adil terhadap perselisihan di Indonesia dengan djalan mendapatkan persetujuan antara pengiring-pengiring tanggal tjara-tjaranja penjerahan yang kekal dan abadi dan kedaulatan yang tidak pakai djandji suatu apa kepada R. I. S., selaras dengan dasar-dasar Renville. Pengikut K. M. B. bersusah pajah agar konperensi tersebut diadakan pada tanggal 1 Agustus 1949 dan akan memakai tempo dua bulan. Pengikut-pengikut selandjutnja mengadakan persetujuan-persetujuan, tentang hasil konperensi itu, dalam enam minggu setelah selesai akan diperkuat, sehingga kedaulatan itu harus diserahkan kepada R. I. S. sebelum achir 1949.

II. Pengikut-pengikut.

Pengikut K. M. B. ialah:

1. Wakil-wakil Pemerintah Belanda.
2. Wakil-wakil Pemerintah Republik Indonesia; 1 dan 2 adalah partai-partai yang turut tjampur dalam perselisihan di Indonesia yang sedang dirundingkan di Dewan Keamanan.

3. B. F. O. ialah daerah-daerah Indonesia yang mewakili daerah luar Republik, tetapi hanya selama menjadi B. F. O.

Ikut serta K. M. B. tidak akan merugikan hak-hak, hukuman-hukuman dan kedudukan pengikut-pengikut.

III. U. N. C. I. (komisi perserikatan bangsa-bangsa untuk Indonesia).

U. N. C. I. akan ikut K. M. B. selaras dengan perdjandjian-perdjandjian dan tujuan, seperti Dewan Keamanan tetapkan.

IV. *Tjara bekerdja K. M. B.*

1. Konperensi tersebut akan menetapkan, ketjuali hal jang tertjantum didalamnja, djuga aturan-bekerdja.

2. Akan diadakan perundingan jang formeel dan informeel.

3. Perundingan formeel akan diadakan bersama U. N. C. I.

4. Perundingan informeel akan diadakan bersama U. N. C. I. atau tidak dengan U. N. C. I. sekadar keadaän satu sama lain memintanja.

5. Resolusi akan diterima dalam perundingan formeel (resmi).

6. K. M. B. akan memberikan kesempatan kepada wakil orang-orang jang sedikit djumlahnja (bangsa Eropah, Tionghoa, Arab) pendapat-pendapatnja kepada konperensi tentang segala keadaän jang dipandang mengenai kepentingannja.

7. Konperensi dapat meminta kepada wakil-wakil supaja penglihatan-penglihatan mereka terhadap kepentingan jang berharga dipikirkannja.

V. *Hal konperensi.*

Hasil konperensi akan ditulis dalam surat-surat dan persetudjuan-persetudjuan, jang mana akan membatasi partai-partai.

Surat-surat dan persetudjuan-persetudjuan tersebut akan tergantung kepada keputusan-keputusan kekuatannja dan akan berisi mitsalnja perdjandjian untuk penjerahan kedaulatan dan peraturan-peraturan R. I. S., dimana bagian jang achir perlengkapan-perengkapan untuk kerdja-sama jang akan datang.

VI. *Persetudjuan-persetudjuan dalam perunding-perunding, tertjapai dalam K. M. B.*

Surat-surat dan persetudjuan-persetudjuan termaktub dalam pasal 5, setelah terdjadi dengan segera diundjukan kepada Staten General Belanda dan badan Perwakilan Sementara Republik Indonesia dan seterusnya — senantiasanya akan ditentukan, tjaranja — kepada badan-badan perwakilan dari daerah-daerah B. F. O.

VII. *Atjara.*

A. *Peraturan Negara Sementara dari R. I. S.*

Kedaulatan akan diserahkan kepada pemerintah nasional federal sementara dari R. I. S., yang akan berdasarkan peraturan negara sementara.

1. Peraturan negara sementara itu akan mentjukupi wujud dan kekuasaan pemerintah federal yang sementara itu.

2. Peraturan negara yang sementara itu akan menentukan, bahwa Undang-undang yang diberikan, sepanjang ini tidak bertentangan dengan ketjukupu-ketjukupu dari peraturan negara yang sementara atau dengan persetujuan-persetujuan tertjapai oleh K. M. B., akan tetap berlaku, hingga diganti dengan pengeluaran undang-undang, terdjadi karena badan yang tjukup berlaku selaras dengan hukum-hukum yang harus diselesaikan dalam peraturan negara yang sementara itu.

3. Pemerintah Federal sementara akan diisi dengan badan-badan hukum tertinggi dinegeri Belanda yang penuh kekuasaan Mahkota dan Gubernur Djenderal, termasuk kekuasaan Gubernur Djenderal timbang menimbang dengan Dewan Ra'jat atau Dewan Hindia.

Kuasa yang tertinggi berhubungan dengan perhubungan luar negeri dan angkatan perang serikat terletak pada pemerintah federal yang sementara belaka.

4. Peraturan negara sementara ta'akan memuat peraturan-peraturan, yang ta'sesuai dengan persetujuan penjerahan kedaulatan, peraturan perserikatan Belanda-Indonesia atau hal-hal lain tentang kerdja-sama yang akan datang.

5. Peraturan negara sementara memuat aturan-aturan yang mendjamin terlaksananya hak mengatur sendiri dari bangsa-bangsa Indonesia dan mengadakan pemilihan terbuka dan rahasia untuk rapat-rapat.

B. *Persetudjuan tentang penjerahan kekuasaan. Persetudjuan itu akan memuat hal-hal yang seperti berikut.*

1. Penjerahan kekuasaan yang kekal dan abadi dengan ta'ada perdjandjian suatu apa, selaras pokok-pokok Renville.

2. Mengadakan perserikatan antara Keradjaän Belanda dan R. I. S. atas dasar yang sukarela dan sedjadjar, dengan hak-hak yang sama.

3. Persetudjuan penjerahan hak-hak, kekuasaan dan tanggung-tanggungan Indonesia (Ned.-Indië) kepada R. I. S.

C. *Perlengkapan-perlengkapan statut perserikatan Negeri Belanda — R. I. S.*

Dalam perserikatan ta'diharapkan dari salah satu fihak, Negeri Belanda atau Indonesia, bahwa ia akan menjerahkan lebih banjak hak-hak kepada unie daripada fihak lain. Penjerahan inipun ta'akan menahan hak-hak lain, selain hak-hak itu, jang diserahkan dengan sukarela oleh tiap-tiap fihak dengan kejakinan bahwa ia bertindak untuk kepentingan sendiri dan kepentingan bersama.

Perserikatan ini bukanlah „superstaat”.

D. *Pengawasan atas terlaksananja persetudjuan.*

K. P. B. atau badan U. N. O. lainnja akan melihat, untuk terlaksananja persetudjuan K. M. B.

E. *Hal-hal lain.*

Hal-hal jang akan dibitjarakan didalam K. M. B. adalah antara lain: perhubungan luar negeri, hak mengatur sendiri dari bangsa, kontrak-kontrak dengan daerah zelfbestuur, kenasionalan dan hak preman, perhubungan keuangan, ekonomi dan kebudayaan, persetudjuan kemiliteran dan pengembalian tentara Belanda, penukaran Komissaris Tinggi, pangkat ambtenaar preman jang mendajlankan kewadjiban dalam saät penjerahan kedaulatan dan hal Irian.



22 Juli 1945. *Konperensi Inter-Indonesia*

K. I. I., terdiri dari sebuah Delegasi Republik, dan sebuah Delegasi B. F. O. dilangsungkan di Djokja dari 19-22 Juli 1949, telah membitjarakan hal-hal jang berhubungan dengan pertanjaan-pertanjaan tentang susunan tatanegara Indonesia jang akan datang dan mendapat persetujuan dalam hal-hal s.b.b.:

1. Nama negara R. I. S. jang merdeka dan berdaulat itu ialah „Republik Indonesia Serikat” berdasarkan a.l. atas demokrasi dan perserikatan.

Bagaimana tjara mendjalankan kedaulatan itu, akan dipeladjar oleh sebuah komisi tehnik jang akan dibentuk.

2. Dalam konstitusi sementara harus diterangkan dengan djelas, dari Negara-Negara apa R. I. S. itu terdiri. Djuga hal ini akan dipeladjar oleh sebuah komisi tehnik. Daerah Republik akan terdiri dari daerah menurut status-quo dalam persetujuan Renville, dengan pengertian, bahwa tentang Asahan Selatan akan diadakan persetujuan lain, dan kemungkinan pembetulan batas-batas atas persetujuan Republik dan negara bagian jang bersangkutan teristimewa dalam perhubungan dengan Sumatra Selatan — pada saat pembentukan R. I. S. — melihat kepada kebaikan dalam tjara memerintah.

Pembagian kekuasaan memerintah, antara negara-negara bagian dan R. I. S. akan diatur menurut aturan, jang disetujui oleh kedua pihak dengan keterangan, bahwa kekuasaan jang diserahkan kepada Pemerintah pusat R. I. S. selambat-lambatnja akan dimuat dalam U. U. D. sementara, dan kekuasaan lain akan djatuh kepada negara bagian.

Perselisihan keahlian antara negara bagian dan R. I. S. akan diputuskan oleh sebuah mahkamah kehakiman.

3. Pembagian negara dalam daerah-daerah otonoom akan diatur setjara demokratis dalam Undang-Undang negara bagian.

4. Pemerintah R. I. S. berkewadajiban ikut tjampur dalam keadaan istimewa dalam memerintah sendiri.

5. Kepala R. I. S. adalah seorang Presiden. Presiden ini adalah kepala pemerintah R. I. S. menurut hukum.

Menteri-Menteri harus bertanggung djawab kepada Presiden dan menteri-menteri akan membentuk pemerintahan serikat. Presiden akan dipilih oleh daerah bagian (Republik dan B. F. O.) menurut aturan jang akan dibitjarakan di Djakarta.

6. Susunan dan pembagian tugas dalam dewan menteri akan ditudjukan kepada:

- a. pengokohan pemerintah. Kabinet tidak dapat dipaksa dibubarkan, selama U. U. D. belum dibentuk.
- b. pendjelmanja sebuah pemerintah dalam waktu jang se-singkat-singkatnja.
- c. Hasil-hasil jang patut dari pemerintah.
- d. „Perkembangan” jang dianggap perlu.

Susunan pemerintah selandjutnja harus sedemikian, sehingga dalam Dewan Menteri, beberapa menteri memegang kedudukan jang lebih istimewa. Tentang tjara bagaimana hal ini harus diatur, belum didapat persetujuan.

7. Akan diadakan 2 badan jaitu: Dewan Perwakilan Ra'jat dan Senat.

D. P. R. berhak serta membuat Undang-Undang Kekuasaan Senat akan dibitjarakan lebih landjut.

D. P. R. sementara ta'akan banjak anggautanja. 150 anggauta telah dianggap tjukup.

8. Golongan jang sedikit djumlahnja akan diwakili sendiri dalam D. P. R. sementara.

9. D. P. R. sementara tidak dapat dibubarkan, sebelum terbentuknja U. U. D.

10. Anggauta D. P. R. sementara tidak boleh dituntut atas pembitjaraännja dan suara-suaranja dalam melakukan pekerjaanja.

11. Dalam perhubungan dengan pembuat undang-undang, penjelenggara undang-undang dan keterangan tentang keadaan Bahaja dan perang tertjapai persetujuan.

12. Mengingat pada organisasi hukum terdapat persetujuan, bahwa dalam hukum Perserikatan akan diberi petundjuk umum untuk keperluan perawatan hukum jang baik. Kedudukan dan ketjakapan Mahkamah Agung akan diatur dalam hukum perserikatan.

13. Warga negara Indonesia adalah:

- a. Semua bangsa Indonesia, jang dulu adalah „warga negara Belanda” atau warga negara Republik Indonesia.
- b. Semua bangsa Tionghoa dan Arab, jang dulu „warga negara Belanda” atau warga negara R. I., kalau mereka tidak memberi tahukan, bahwa mereka ta' mau djadi warga negara Indonesia.
- c. Semua bangsa Eropah, jang dulu „warga negara Belanda”, jang bertempat tinggal di Indonesia, jang menerangkan, bahwa mereka ingin mendjadi warga negara Indonesia.

Pada penglaksanaän dari salah satu akan dibentuk suatu peraturan sedemikian, sehingga mereka jang ingin mendjadi warga negara Indonesia, mendapat kedudukan itu pada saat penyerahan kekuasaan.

14. Berhubung dengan undang-undang tanah, terdapat persetujuan penuh, seperti jang tertjantum dalam „Universal Declaration of Human Rights” tanggal 10 December 1948.

15. Selekas mungkin setelah penyerahan kekuasaan, pemerintah Serikat (R. I. S.) akan mengadakan pemilihan bebas dan rahasia untuk membentuk Konstituante.

16. Dalam hal keuangan terdapat dalam garis besar persetujuan mengingat kepada kepentingan jang dikemukakan oleh pihak masing-masing dalam workingpapersnja.

17. Pembijtaraännja jang berhubung dengan:

- a. Atas dasar apa U. U. D. sementara akan dibuat.
- b. Garis-garis besar politik economie dan keuangan R. I. S.
- c. Kewadjiban pihak jang satu kepada pihak lain dalam hubungan Unie (Negeri Belanda dan R. I. S.).
- d. Kerdja sama antara Belanda dan R. I. S. dalam hubungan Unie akan dilandjutkan di Djakarta.

18. Berhubung dengan keamanan, dipandang perlu bahwa B. F. O. turut serta bersidang dalam badan pusat dan badan tjabang jang berkewadjiban mengachiri permusuhan antara pihak Belanda dan pihak Republik.



PENGUMUMAN.

2 Agustus 1949. *Konperensi Inter-Indonesia*

K. I. I. bagian ke 2 bersidang di Djakarta dari 31 Juli — 2 Agustus 1949, memutuskan sebagai berikut:

A. Hal-hal mengenai negara.

- I. Bendera R. I. S. adalah Sang Merah Putih.
Bahasa resmi R. I. S. adalah bahasa Indonesia.
Lagu Kebangsaan R. I. S. adalah „Indonesia Raya”.
- II. Dalam dasar untuk menentukan pemerintah sementara, tertjapai persetujuan antara ke 2 delegasi s.b.b.:
 - a. bahwa oleh kedua pihak akan dibentuk komisi teknis, yang akan merentjanakan suatu rentjana peraturan pemerintahan sementara, berdasarkan kepada permufakatan yang tertjapai pada K. I. I. (bgn. 1 dan ke 2).
 - b. bahwa rentjana, segera sesudah selesai, akan diberikan kepada anggota-anggota kedua delegasi, sebagai wakil negara-negara (bagian) dari R. I. S.
 - c. bahwa rentjana, sesudah dibitjarakan dan bila perlu sesudah dirubah, diterima oleh delegasi-delegasi, akan diparaf oleh anggota-anggota kedua delegasi atas nama negara (pemerintah) masing-masing.
 - d. bahwa rentjana sesudah itu akan dimajukan kepada perwakilan rajat negara masing-masing untuk disahkan.
 - e. bahwa wakil-wakil negara bagian setelah ditandatangani akan berkumpul untuk membubuhi tanda tangan dibawah Peraturan Pemerintah Sementara.
- III. Kedua delegasi bersetudju, bahwa dalam setahun sesudah penyerahan kekuasaan, akan berkumpul Constituanter, yang dibentuk dari pemilihan-pemilihan bebas dan pemilihan-pemilihan rahasia, diadakan atas dasar undang-undang yang dengan segera akan dibuat.
Peraturan tentang tjara, bagaimana Constituanter akan dibentuk dan atas dasar apa, akan diserahkan kepada Pemerintah Serikat Sementara dan alat-alatnja.

- IV. Kedua delegasi mufakat, bahwa bila Presiden dan Menteri-
menteri telah diangkat, pemerintah R. I. S. telah sedia
untuk menerima kekuasaan dari Keradjaän Belanda.
Susunan Senat dan perwakilan ra'jat akan diadakan
selekas-lekasnja.
Presiden akan dipilih oleh wakil-wakil Republik dan
daerah B. F. O. Pada pemilihan ini wakil-wakil jang ber-
sangkutan akan berusaha untuk mentjapai persetujuan.
- V. Tentang pembagian kursi dalam perwakilan ra'jat semen-
tara kedua delegasi berpendapat, bahwa perwakilan dari
daerah-daerah jang setelah penyerahan kekuasaan langsung
diperintah oleh pemerintah R. I. S. sementara, mendjadi
perwakilan daerah-daerah B. F. O. dan akan diurus oleh
B. F. O.
- VI. Tentang kekuasaan Senat, kedua delegasi setuju, bahwa
Senat mempunyai kuasa memberi advies, dalam semua hal.
Disamping itu Senat mempunyai hak membuat undang-
undang tentang hal-hal jang mengenai perhubungan antara
R. I. S. dan Negara bagian *dan* antara Negara bagian
masing-masing.
Pemerintah, perwakilan ra'jat atau Senat sendiri akan
menetapkan apakah sesuatu rentjana undang-undang ber-
hubungan dengan dasar perhubungan antara R. I. S. de-
ngan negara bagian atau antara negara bagian masing-
masing, dan apabila salah satu badan itu (Pemerintah,
Senat atau D. P. R.) mengambil keputusan tentang itu,
maka rentjana itu harus dipeladjar oleh Senat. Apabila
Senat menolak rentjana undang-undang, jang telah di-
setudjui oleh perwakilan Ra'jat, maka rentjana itu dapat
ditetapkan sebagai undang-undang, djika perwakilan Ra'jat
menjetudjui lagi rentjana itu dengan $\frac{2}{3} \times$ lebih banyak
suara.
Untuk mengambil „ketetapan” oleh perwakilan ra'jat,
maka quorum perwakilan Ra'jat ditetapkan $\frac{2}{3}$ anggauta-
anggauta dari perwakilan tersebut.
- VII. Kedua delegasi menjetudjui, bahwa anggauta Senat ada-
lah wakil-wakil Negara-negara bagian. Tiap-tiap Negara
bagian akan mengirimkan 2 wakil dan tiap-tiap wakil

mempunyai hak satu suara. Tiap-tiap wakil akan ditundjuk oleh Negara masing-masing atas petundjuk perwakilan ra'jat Negara bagian masing-masing; untuk tiap-tiap kursi diusulkan 3 orang tjalon. Djadi Pemerintah Negara bagian akan memilih seorang diantara 6 tjalon, jang diusulkan dengan tidak terikat kepada susunan nama-nama.

VIII. Kedua delegasi mufakat, tentang diadakannya „Panitia Persiapan Nasional” terdiri dari wakil-wakil Republik dan B. F. O. Panitia ini akan diadakan, bila kedua delegasi sedang di Negeri Belanda dan dapat melandjutkan pekerdjaannya di Indonesia, setelah K. M. B. selesai.

Panitia ini diadakan untuk perhubungan semua persiapan dan untuk perlaksanaän semua pekerdjaän jang harus dikerdjakan selama atau sesudah K. M. B.

Panitia ini akan mendjadi pusat perhubungan antara Republik dan B. F. O. dan ta'mempunyai sifat-sifat konstitutie.

IX. Tentang hal menteri-menteri dengan kedudukan istimewa, kedua delegasi semufakat s.b.b:

Presiden akan menunudjuk 3 orang pembentuk kabinet, dengan persetujuan utusan-utusan negara-negara bagian. Ketiga orang ini akan mengusulkan menteri-menteri lain untuk diangkat oleh Presiden; Presiden akan mengangkat mereka.

5 Kementeriaan akan dianggap sebagai kementeriaan jang istimewa tjoraknja jaitu kementeriaan pertahanan, luar negeri, dalam negeri, keuangan dan kemakmuran. Ke 3 pembentuk kabinet masing-masing biasanja akan memimpin salah satu kementeriaan tersebut. Atas usul ketiga pembentuk kabinet tersebut, salah seorang diangkat mendjadi Perdana Menteri oleh Presiden. Perdana Menteri ta'diwajibkan memimpin salah satu kementeriaan, tetapi akan mengambil kedudukan istimewa.

Arti kedudukan istimewa ialah, bahwa kelima (atau 6) menteri dengan kedudukan istimewa itu, berhak mengambil keputusan jang harus tjepat dan keadaan bahaja, jang mempunyai kekuatan sama seperti keputusan kabinet lengkap.

Dalam mengambil keputusan ke 5 (atau 6) menteri dengan kedudukan istimewa akan berusaha mentjapai persetujuan. Apabila rentjana langsung berhubungan dengan rentjana kementerian lain, jang ta' termasuk kelima kementerian tersebut diatas, maka menteri itu ikut dalam mengambil keputusan.

- X. Usul perubahan terhadap Bab V no. 4 dari Workingpaper B. F. O. tentang pengesjahan peraturan-peraturan pemerintah negara-negara bagian R. I. S. diterima oleh kedua delegasi.

Lebih dari itu kedua delegasi menginginkan, dengan ta' dimuat dalam undang-undang, akan diturut tjara-tjara, bahwa pemerintah negara bagian, pada persiapan membuat rentjana pemerintahan, akan berapat dahulu dengan pemerintah R. I. S., untuk menghindarkan perselisihan-perselisihan.

- XI. Kedua delegasi berpendapat, bahwa pemerintah Serikat sementara tidak hanja akan menerima kekuasaan dari Belanda, tetapi tepat pada waktu itu djuga dari pihak Republik Indonesia.

- XII. Tentang perserikatan Belanda-Indonesia, kedua delegasi telah bertukar pikiran, sehingga mentjapai persetujuan jang sangat memuaskan. Pembitjaraän tentang hal ini akan dilandjutkan di Negeri Belanda.

B. Perkara keuangan dan Ekonomi.

- I. Tudjuan R. I. S. tentang keuangan dan eknomi, jang selalu harus diperhatikan dan diwudjudkan, ialah:
mengembangkan ekonomi nasional,
mengembangkan kemakmuran ra'jat,
memperbesar kekajaän nasional,
mempertinggi kehidupan ra'jat, dan mewudjudkan keadilan sosial.

A. Perkara Ekonomi:

Untuk mentjapai ini, harus diperhatikan:

- a. memperbesar hasil pertanian.
- b. memadjukan industrie (dalam arti kata seluas-luasanja).
- c. mewudjudkan transmigrasi.

Tjara-tjara jang harus dipakai:

1. membuat rentjana kemakmuran.
2. mempertinggi usaha nasional.
3. memberi kredit dan sokongan materie.
4. menolong perusahaan-perusahaan ketjil, sedang dan besar dalam hal perniagaan, keradjinan perikanan, perhubungan didarat, dilaut dan diudara, peternakan, dan sebagainya.
5. memimpin mendidik mendjadi ahli tehnik dalam segala hal.
6. mengembangkan koperasi.
7. memberi petundjuk dalam hal ekonomi, apabila kepentingan umum dan sjarat-sjarat ekonomi memaksa.
8. memperdalam dan memperkembang inisiatip pertanian dalam arti kata seluas-luasnja, dengan djalan, bendungan, statiuon pertjobaän dan lain-lain.
9. memperbaiki aturan pertanian.
10. mendjaga dan memadjukan hutan-hutan.
11. menetapkan gadji serendah-rendahnja.
12. memberikan tempat kediaman jang sebaik-baiknya.
13. mentjapai dengan setjepat-tjepatnja ketetapan sosial.
14. menentukan harga dan mengendahkan harga, dimana perlu.
15. Full employment.
16. memasukkan barang-barang jang diperlukan dan mengeluarkan barang-barang untuk menentukan pemasukan, sehingga ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.

B. Keuangan.

- a. Untuk R. I. S. hanja berlaku satu mata uang.
- b. nilai uang harus tetap.
- c. dalam dasarnja hanja akan ada 1 bank peredaran uang.
- d. Untuk R. I. S. diperlukan sebuah Jajasan deviezen, jang hanja bertanggung djawab kepada R. I. S.

C. Dalam hal perekonomian R. I. S. akan bertindak keluar sebagai satu kesatuan ekonomi.

- a. pemasukan dan pengeluaran akan diurus dari 1 pusat.
- b. pembagian barang-barang, barang-barang kapital dan konsumsi jang dianggap sebagai dasar penghidupan ra'jat, akan diurus dari suatu pusat.
- c. politik perdagangan, rentjana ekonomi dan umumnja perhubungan dengan luar negeri akan diurus oleh pemerintah serikat.
- d. perlengkapan umum terhadap perhubungan udara interinsulair akan diatur dari pusat.

D. *Hal-hal istimewa.*

- a. Kewadjiban-kewadjiban perusahaän harus diatur dalam batas-batas jang dapat diterima.
- b. membaharui atau memperpanjang waktu hak-hak dan konsesi-konsesi harus ditindjau kembali mengingat rentjana ekonomi dan kebutuhan.
- c. dianggap perlu oleh perusahaän-perusahaän jang lapangan pekerdjaännja terutama di R. I. S., berpusat di R. I. S. djuga; dan perusahaän-perusahaän jang lapangan pekerdjaännja separuh di R. I. S., sekurang-kurangnja mempunjai direksi jang mempunjai kekuasaan penuh berada di R. I. S.
- d. perusahaän-perusahaän diwadjibkan membantu kepada mendidik ahli dan tenaga memimpin dalam hal ekonomi, bank-bank, keuangan dan sosial.

II. *Kewadjiban-kewadjiban antara Belanda — R. I. S. sebagai akibat penjerahan kekuasaan.*

- a. Tentang activa dan passiva Indonesia akan dilakukan timbang terima dari Ned.-Indië kepada R. I. S., setelah kedua fihak mentjapai persetujuan tentang hal itu.
- b. djika dalam pemeriksaän activa dan passiva ternjata harus diadakan pembaharuan, akan didjalankan menurut hasil-hasil pemeriksaän.
Sedapat mungkin harus ditempuh djalan permufakatan. Djika ini ta'mungkin, maka sebagai djalan terachir, akan diadakan tindakan mengambil untuk kepentingan umum, menurut hukum dan dengan pengganti kerugian, djika pokok datangnja dari luar negeri, mungkin akan diadakan, menurut aturan deviezen negara R. I. S.

- c. Selama R. I. S. mempunyai hutang-hutang, warisan Ned.-Indië dahulu, pemerintah R. I. S. akan mengadakan pembitjaraän dengan pemerintah Belanda, sebelum merubah atau mengganti sesuatu dalam hal undang-undang keuangan, undang-undang bank federal, dan mengganti nilai uang R. I. S.
- d. membayar hutang-hutang luar negeri, atau kewadjiban R. I. S. kepada negeri Belanda, akan diatur sedemikian, sehingga ta'akan memperberat pemerintah R. I. S. dalam hal keuangan dan ekonomi.

III. *Kerdja-sama antara Belanda — R. I. S. dalam Unie Per-serikatan:*

- a. Kerdja-sama antara Belanda — R. I. S. harus ditudjukan kepada kema'muran kedua negara itu.
- b. Kerdja-sama ini harus didasarkan kepada berhak sama dan bermartabat sama dan kepada pengertian kedaulatan dari kedua negara tersebut.
- c. Dalam hal-hal, jang menguntungkan bagi kedua negara tersebut, kedua pihak (Belanda — R. I. S.) keluar dapat bertindak sebagai kesatuan.
- d. Urusan perhubungan luar negeri, jang hanja menguntungkan satu pihak, sebelumnja akan diadakan pembitjaraän.
- e. Atas dasar saling membantu dan persamaän hak dan kedudukan, Belanda dan Indonesia maka dianggap perlu memakai tjara memilih jang sedjalan dengan perekonomian.
- f. Sebagai alat mentjapai kerdja-sama antara Belanda — R. I. S. akan bentuk kepentingan perusahaan pertanian di dalam R. I. S. akan diperhatikan dalam peraturan-peraturan pertanian.
- g. Dalam negara R. I. S. akan terdjamin hak-hak dan perusahaan dan akan terdjaga djiwa dan raga.
- h. Dalam peraturan mengenai pemindahan uang dari Indonesia ke Negeri Belanda atau sebaliknya, akan diberikan kelonggaran-kelonggaran.

C. *Keamanan.*

1. a. Angkatan Perang R. I. S. adalah Angkatan perang Nasional.
b. Tiap-tiap warga negara R. I. S. wadjib dan berhak turut mempertahankan negara.
Kewadjiban serta hak-hak warga negara dan susunan pertahanan akan diatur dalam undang-undang.
c. Presiden adalah panglima tertinggi A. P. R. I. S.
d. Putjuk pimpinan angkatan perang di darat, diudara dan dilaut berada ditangan bangsa Indonesia.
e. Pertahanan negara hanjalah hak pemerintah R. I. S. negara-negara bagian ta'mempunjai angkatan perang sendiri.
2. a. Pembentukan angkatan perang R. I. S. melulu so'al bangsa Indonesia.
A. P. R. I. S. akan dibentuk oleh pemerintah R. I. S.
b. Pada pembentukan A. P. R. I. S. akan diambil T. N. I. sebagai inti, bersama-sama bangsa Indonesia dari K. N. I. L., M. L., K. M., V. B. Terr. Bat.; bekas anggauta K. N. I. L. dan satuan-satuan lain, atas tjara jang akan ditetapkan lebih landjut.
3. a. Anggauta K. N. I. L. dan lain-lainnja, jang bukan warga negara Indonesia dan ingin mendjadi warga negara, dapat dimasukkan dalam A. P. R. I. S.
b. Anggauta K. N. I. L. dan lain-lainnja, jang bukan warga negara Indonesia dan ta'ingin mendjadi warga negara Indonesia dapat didjadi petundjuk-petundjuk. Kedudukan mereka dapat diatur antara Belanda - Indonesia, seperti missie militair.
4. Dalam permtjaän berdirinja R. I. S. menteri pertahanan dapat merangkap mendjadi panglima besar A. P. R. I. S.
5. Tentang hal penjerahan alat-alat dan bagian-bagian K. N. I. L. dan sebagian djuga kepunjaän M. L. kepada A. P. R. I. S., akan dibitjarakan lebih landjut dengan pemerintah Belanda.
6. Pemerintah R. I. S. akan mengadakan pembitjaraän dengan pemerintah Belanda, tentang kemungkinan men-

tjadangkan sebagian dari Angkatan laut Negeri Belanda untuk R. I. S.

7. a. Pengembalian tentara Belanda. Tentara K. L. akan ditarik mundur seluruhnja dari R. I. S.
b. Tjara penarikan tentara Belanda dari waktu selesainja dengan ini, akan ditentukan di K. M. B.
8. Karena hal-hal politik dan keuangan, jang berhubungan dengan so'al kemeliteran antara Negeri Belanda — R. I. S., ta'termasuk pemitjaraan komisi-pertahanan, maka disini hanja akan dikemukakan hal-hal jang berhubungan dengan itu, dilihat dari sudut kemeliteran:
 - a. Dalam keadaan-keadaan jang mengenai kepentingan R. I. S. — Negeri Belanda bersama, dapat diadakan kerdja-sama.
 - b. Dalam anggaran dasar Unie akan diatur tjaranja, bagaimana menteri pertahanan R. I. S. dan Negeri Belanda beserta ahli-ahli kemeliteran kedua negeri tersebut dapat bermufakat, tentang kerdja-sama dalam hal tersebut diatas.
9. Tentang hal kemungkinan mentjadangkan ahli-ahli oleh Negeri Belanda untuk R. I. S. dan sjarat-sjaratnja, akan diadakan pemitjaraan lebih landjut.

D. *Kebudajaan.*

1. Kebudajaan Indonesia menudju kepada suatu tudjuan jang antara lain berarti, pembangunan, dan penjempurnaan kebudajaan daerah-daerah bagian jang berarti jang mendjadikan kebudajaan Indonesia, termasuk unsur-unsur kebudajaan Timur dan Barat.
Kebudajaan nasional Indonesia adalah kebudajaan bangsa Indonesia, dengan dasar, ketuhanan, kemanusiaan dan demokrasi.
2. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa pengantar kebudajaan nasional Indonesia.
3. Baik R. I. S. maupun negara-negara bagian harus turut dalam pembangunan dan penjempurnaan kebudajaan nasional Indonesia, dalam arti kata seluas-luasnja.

4. Penglaksanaän kewadjiban ini dinegara-negara bagian akan ditetapkan sendiri oleh negara bagian tersebut.
5. Pemerintah R. I. S. mempunjai kewadjiban umum dan memperhubungkan pekerdjaän negara-negara bagian. Untuk mengurus dan penglaksanaän kebudajaän itu antara lain diperlukan:

A. Pendidikan:

1. pendidikan sekolah.
2. „ ra'jat.
3. „ istimewa.
4. „ agama.
5. „ kesenian.

B. Alat-alat:

1. radio, pilem, pers, sandiwara dan pertundjukan-pertundjukan untuk ra'jat jang lain.
2. perkerdjaän pembangunan.
3. Taman-taman batjaän.
6. Kerdja-sama dalam hal kebudajaän dengan luar negeri dianggap perlu untuk pembangunan dan penjempurnaän kebudajaän nasional Indonesia.
7. Kerdja-sama dengan negeri Belanda akan diatur atas dasar bebas dan sama dari kedua belah pihak.
8. Untuk melaksanakan pekerdjaän itu, pemerintah R. I. S. dan pemerintah negara bagian akan meminta pertolongan kepada dan wadjib memberi pertolongan kepada jajasan-jajasan kebudajaän.
9. Jajasan-jajasan jang bersifat pengetahuan jang perlu untuk seluruh Indonesia akan diawasi oleh pemerintah R. I. S.
10. Pemberantasan buta huruf akan dilakukan tepat dan menurut rentjana, sehingga dalam waktu jang tidak lama semua warga negara dapat membatja dan menulis. Penglaksanaän ini akan dilakukan oleh pemerintah negara bagian dengan mengingat persetujuan dan kerdja-sama dalam hal ini. Pengadjaran dan pendidikan.

Dalam hal pengadjaran adalah pekerdjaän R. I. S.

„fundamental rigulations concering university education
„directives for training courses that give admittance to
„exammations and for the civil effect of university
„degree”.

Untuk sementara hanja akan ada satu universiteit nasional untuk seluruh R. I. S., jang akan diurus oleh pemerintahan Pusat. Dalam dasarnja diakui hak-hak dari negara-negara bagian dan perkumpulan-perkumpulan partikulier untuk mendirikan sekolah-sekolah tinggi. Universiteit akan berdasarkan bebas dan bertjorak bebas.

10. a. Bahasa pengantar disekolah-sekolah jang diurus oleh pemerintah ialah bahasa Indonesia.
11. Dalam peraturan sekolah dinegara-negara bagian harus dimasukkan peraturan-peraturan jang mendjamin tudjuan pengadjaran, antara lain:
 1. memperdalam keinsjapan nasional.
 2. memperkuat persatuan Indonesia.
 3. mendorong dan memperdalam perasaän kemanusiaän.
12. Dengan djalan pembitjaraän-pembitjaraän dan persetujuan antara R. I. S. — negara-negara bagian akan didapat persetujuan tentang:
 1. mendapat perhubungan dalam pembangunan pengadjaran.
 2. mendapat persamaän dalam organisatie dan bentuk pengadjaran.
13. Kemerdekaän dalam mendidik anaknja masing-masing menurut pandangan sendiri didjamin.
14. Kepada sekolah-sekolah partikulier, jang memenuhi beberapa sjarat, akan dapat diberi sokongan oleh Pemerintah.
15. Golongan-golongan jang sedikit djumlahnja boleh mendirikan sekolah-sekolah sendiri, dimana sedikitnja bahasa Indonesia diadjarkan.
Pemerintah dapat memberikan bantuan menurut aturan-aturan jang akan ditetapkan.
16. Pada sekolah-sekolah pemerintah akan diadakan tempat dan waktu untuk peladjaran agama.

17. Kemerdekaän memeluk agama harus terdjamin dalam undang-undang dasar R. I. S. dan dalam U. U. D. negara bagian.

Lihat selandjutnja tentang hal-hal jang telah disetudjui di Djokja, jaitu art. 10 dari „Universal Declaration of Human Rights”, jang berbunji:

The right of freedom of (thought), conscience and religion, this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone, or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Umum:

18. hal pendidikan dan pengadjaran serta kebudajaän pada umumnja, harus lebih banjak diperhatikan kepada pemuda — sekarang dan seterusnya — daripada jang sudah-sudah.

Djika kita meletakkan peta-bumi dihadapan kita dan di atas itu meletakkan satu salib, maka nampak bahwa Indonesia mendjadi Pusat atau titik-bertemunja dua garis jang membudjur dari barat ke timur dan dari utara ke selatan. Jang satu menghubungkan lautan Hindia jang dilingkari oleh benua Aprika-Arabia-India, jang lain jaitu samudera Pacific jang penuh dengan pulau-pulau dan dilingkari pesisir barat Amerika Selatan dan Utara dan Canada. Garis jang membudjur dari utara ke selatan menghubungkan negara-negara Asia utara-Asia tengara sampai ke Australia.

Mengingat faktor seperti tersebut tadi maka saja yakin bahwa negara Indonesia akan mendjadi Pusat Peredaran Politiek Dunia dikemudian hari.

Gatot Mangkupradja.

PERSETUDJUAN

K. M. B.

Delegasi-delegasi:

1. Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federal Overleg).
3. Pemerintah Belanda.

menimbang bahwa mereka telah bersidang dalam Konferensi Medja Bundar supaya secepat mungkin ditjapai perdamaian jang baik dan kekal dalam pertikaian Indonesia dengan djalan memperoleh persetujuan antara peserta-peserta tentang tjara bagaimana akan diserahkan kedaulatan jang sesungguhnya, sempurna dan tiada bersyarat kepada Republik Indonesia Serikat sesuai dengan asas-asas Renville;

menimbang bahwa mereka telah mentjapai tudjuan itu dalam kerdja-sama jang baik;

menimbang bahwa Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia dalam peristiwa itu telah memberikan bantuan jang berharga;

telah memutuskan sebagai berikut:

- I. Sekalian hasil Konferensi Medja Bundar termaktublah dalam rantjangan-rantjangan persetujuan dan surat-surat; segala dokumen itu dilampirkan pada resolusi ini;
- II. A. Rantjangan-rantjangan persetujuan sebagai berikut:
 1. Rantjangan Piagam penjerahan kedaulatan;
 2. Rantjangan Statut-Uni, termasuk pula lampiran dan persetujuan-persetujuan khusus tentang pokok-pokok jang terpenting hal kerdja-sama di kemudian hari;
 3. Rantjangan persetujuan Perpindahan, termasuk persetujuan-persetujuan khusus berisi peraturan pokok-pokok jang perlu diurus sebagai akibat penjerahan kedaulatan.

- B. Tentang beberapa soal jang tersendiri, Delegasi-delegasi telah saling mempermaklumkan masing-masing pendirian dengan surat-menjurat.
- III. Dokumen-dokumen jang disebut pada A dan B disusun dalam bahasa Indonesia dan Belanda.
Kedua naskah itu mempunjai kekuatan jang sama.
Adalah pula dibuat naskah resmi berbahasa Inggeris; naskah itulah jang akan menentukan djikalau ada terdapat perbedaan arti antara naskah Indonesia dan naskah Belanda.
- IV. Penerimaan resolusi ini oleh daerah-daerah jang berhimpun dalam Republik Indonesia Serikat dipihak jang satu dan oleh Pemerintah Belanda dipihak jang lain akan dipandang ratifikasi dokumen-dokumen jang dilampirkan pada resolusi ini. Ratifikasi oleh salah satu pihak tidak akan mempunjai kekuatan, djika salah satu pihak jang lain tidak meratifikasi resolusi ini.
- V. Persetujuan-persetujuan jang disebut pada II akan mulai berlaku pada saat penyerahan kedaulatan; penyerahan itu akan dilangsungkan dengan segala upatjara pada sidang di Amsterdam, selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949.
- IV. Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia atau suatu badan Perserikatan Bangsa-bangsa jang lain akan mengawasi di Indonesia penepatan segala persetujuan tertjapai dalam Konperensi Medja-Bundar.
-

*Delegasi Pemerintah Republik
Indonesia,*

MOHAMMAD HATTA,

Ketua.

*Delegasi Pertemuan untuk Per-
musjawaratan Federal (Bijeen-
komst voor Federal Overleg),
HAMID,*

Ketua.

Ketua

Konperensi Medja Bundar,

W. DREES.

*Delegasi Pemerintah Belanda,
J. H. VAN MAARSEVEEN,*

Ketua.

Sekretaris-Umum

Konperensi Medja Bundar,

M. J. PRINSEN.

*Komisi Perserikatan Bangsa-
bangsa untuk Indonesia,
R. HERREMANS,*

Ketua-minggu.

H. MERLE COCHRAN,

Anggota.

TH. K. CRITCHLEY,

Anggota.

J. A. ROMANOS,

Sekretaris I.

PIAGAM PENJERAHAN KEDAULATAN (RANTJANGAN)

Pasal 1.

1. Pemerintah Belanda menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dengan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara jang merdeka dan berdaulat.

2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada U. U. D.-nja; rantjangan U. U. D. itu telah dipermaklumkan kepada Pemerintah Belanda.

3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 December 1949.

Pasal 2.

Tentang keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) telah tertjapai persetudjuan sebagai berikut:

- a. disebabkan hal persesuaian antara pendirian masing-masing pihak tentang Irian belum dapat ditjapai, sehingga soal itu masih mendjadi pokok pertikaian;
- b. disebabkan keharusan Konperensi Medja Bundar, diachiri dengan berhasil pada tanggal 2 Nopember 1949;
- c. mengingat faktor penting-penting jang harus diperhatikan pada pemetjahan masalah Irian itu;
- d. mengingat singkatnja penjelidikan jang telah dapat diadakan dan diselesaikan perihal soal-soal jang bersangkutan dengan masalah Irian itu;
- e. mengingat sukarnja tugas-kewadjiban jang akan dihadapi dengan segera oleh peserta Uni, dan
- f. mengingat kebulatan hati pihak-pihak jang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaja semua perselisihan jang mungkin ternjata kelak atau timbul diselesaikan dengan djalan patut dan rukun, maka status quo keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) tetap berlaku seraja ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan-kenegaraän Irian akan diselesaikan dengan djalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Belanda.

STATUT-UNI. (RANTJANGAN)

Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Belanda.

telah memutuskan mengadakan kerdja-sama dengan persahabatan atas dasar kesukarelaän, persamaän dan kemerdekaan sepenuhnya dan membentuk Uni Indonesia-Belanda, ja'ni dengan maksud mewudjudkan kerdja-sama itu dimasa depan,

telah sepakat akan meletakkan dasar perhubungannja sebagai negara-negara jang merdeka dan berdaulat pada Statut-
Uni ini,

seraja berpendapatan bahwa tidak suatu apa pada Statut-
Uni boleh ditafsirkan begini, bahwa diketjualikan sesuatu tjara kerdja-sama jang tidak disebut padanja ataupun kerdja-sama di sesuatu lapangan jang tidak disebut padanja, jang sekiranya dirasa perlu oleh kedua peserta dimasa depan.

TJORAK UNI

Pasal 1.

1. Uni Indonesia-Belanda mewudjudkan kerdja-sama berbadan-perlengkapan jang teratur antara Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Belanda atas dasar sukarela dan persamaän status dengan hak-hak jang sama.

2. Uni tidak memperkurang status tiap-tiap peserta sebagai negara jang merdeka dan berdaulat.

MAKSUD UNI

Pasal 2.

1. Maksud Uni ialah kerdja-sama kedua peserta guna mengurus kepentingannja jang bersama.

2. Kerdja-sama itu akan berlangsung terutama dalam hal-hal dilapangan perhubungan luar-negeri, pertahanan dan sekedar perlu keuangan, serta pula dalam hal-hal jang bertjorak perekonomian dan kebudajaän.

Pasal 3.

1. Kedua peserta berdjandji akan memperdasarakan ketatanegaraännja pada asas-asas kera'jatan dan akan mengusahakan mengedjar pengadilan jang bebas.

2. Kedua peserta akan mengakui hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia jang termaktub pada lampiran Statut ini.

TJARA UNI BERLAKU

Pasal 4.

Semua keputusan dalam Uni diambil atas persetujuan antara kedua peserta.

KEPALA UNI

Pasal 5.

1. Dipuntjak Uni adalah Ratu Juliana, Puteri Oranje-Nassau, dan, pada pergantian-Tachta, ahli waris Baginda jang sah pada Mahkota Nederland turun temurun.

2. Apabila Kepala Uni belum dewasa atau apabila Kepala Uni tidak sanggup lagi menjelenggarakan djabatannja, begitupun djikalau Kepala Uni meletakkan djabatannja untuk sementara waktu, maka kedua peserta dengan sepakat mengatur perwakilanja.

Dengan semupakat bolehlah peraturan sedemikian itu diadakan lebih dahulu.

Pasal 6.

Kepala Uni mendjelmakan lambang kerdja-sama dengan sukarela dan jang landjut-lama antara kedua peserta.

BADAN-BADAN PERLENGKAPAN UNI

Pasal 7.

1. Untuk melaksanakan Uni maka dua kali setahun, lagi pula seberapa kali dianggap perlu oleh kedua peserta, diadakanlah konperensi oleh menteri-menteri atau orang-orang jang mempunjai pertanggungan-djawab jang sama atau serupa menurut ketatanegaraän peserta itu; menteri-menteri dan orang-orang itu ditundjukkan oleh masing-masing peserta.

2. Ketjuali djika sudah bermupakat lain, maka dari tiap-tiap peserta tiga orang menteri akan menghadiri konperensi itu.

Pasal 8.

Menteri-menteri jang menghadiri konperensi tetap bertanggungjawab kepada badan-badan perlengkapan peserta masing-masing, menurut ketata-negaraän masing-masing peserta.

Pasal 9.

Konperensi menteri itu membentuk panitia-panitia sekedar perlu; jang diangkat mendjadi anggota panitia tadi diangkat oleh kedua peserta dengan angka jang sama.

Pasal 10.

1. Kedua peserta akan mengadakan hubungan berpadanan dan kerdja-sama jang tetap antara parlemen-parlemen peserta masing-masing.

2. Perundingan pertama para wakil parlemen-parlemen akan diadakan didalam waktu delapan bulan setelah parlemen sementara Republik Indonesia Serikat terbentuk.

Pasal 11.

1. Uni mempunjai sekretariat jang tetap. Tiap-tiap peserta menundjuk seorang sekretaris-umum: seorang diantaraja memegang pimpinan sekretariat bergiliran setahun seorang.

2. Sekalian pegawai lain diangkat dengan sepakat kedua sekretaris-umum menurut seputjuk instruksi jang disusun bersama-sama oleh kedua peserta.

KEPUTUSAN DAN PERATURAN BERSAMA

Pasal 12.

1. Pada konperensi menteri tersebut diambil keputusan dengan sepakat perwakilan Republik Indonesia Serikat pada suatu pihak dan perwakilan Pemerintah Belanda pada pihak jang lain.

2. Keputusan konperensi dapat diperlakukan menurut atjara sebagai berikut.

3. Keputusan-keputusan hendak mengadakan peraturan-peraturan bersama jang diambil pada konperensi menteri perlu disahkan oleh parlemen peserta masing-masing. Setelah keputusan itu disahkan oleh kedua parlemen, maka Kepala Uni akan mentjatat (konstatir) bahwa adalah persetujuan antara kedua peserta dan selandjutnja peraturan bersama itu akan diumumkan dalam Surat-berita Negara resmi masing-masing peserta. Karena pengumuman itu maka peraturan bersama mendapat kekuatan hukum. Peraturan-peraturan bersama tidak boleh dibanding (onschendbaar).

4. Tentang keputusan konperensi jang lain maka atas permohonan konperensi dapat pula Kepala Uni mentjatat bahwa sudah ada persetujuan antara kedua peserta.

MAHKAMAH-ARBITRASI UNI

Pasal 13.

1. Ada sebuah Mahkamah-Arbitrasi Uni jang mendjalankan pengadilan atas nama Kepala Uni.
2. Mahkamah itu mengadili pertikaian hukum jang didapatkan kepadanja oleh salah satu peserta terhadap peserta jang lain ataupun oleh kedua peserta bersama dan jang timbul daripada Statut-Uni, daripada sesuatu persetujuan antara peserta atau daripada peraturan bersama.

Pasal 14.

1. Mahkamah-Arbitrasi Uni beranggota tiga orang jang diangkat mendjadi anggota oleh Republik Indonesia Serikat dan lagi tiga orang jang diangkat mendjadi anggota oleh Pemerintah Belanda.
2. Anggota-anggota Mahkamah diangkat mendjadi anggota untuk masa sepuluh tahun lamanja. Apabila sudah berusia 65 tahun tak boleh tidak mereka harus meletakkan djabatannja.
3. Bergiliran seorang Indonesia dan seorang Belanda maka tiap-tiap tahun seorang diantara anggota Mahkamah tersebut dipilih mendjadi ketua oleh Mahkamah itu.
4. Sebelum memangku djabatannja maka anggota-anggota Mahkamah itu bersumpah atau berdjandji menurut agamanja dihadapan Kepala Uni bahwa mereka akan memenuhi segala kewadjiban djabatannja dengan djujur, teliti dan adil dan tengah mendjalankan kewadjibannja akan bertingka-laku dengan patut, sebagaimana seharusnya bagi seorang anggota Mahkamah-Arbitrasi Uni jang baik.

Pasal 15.

1. Mahkamah-Arbitrasi Uni mengambil keputusan dengan suara terbanjak.
2. Djika suara jang berlawanan sama banjakknja, maka — ketjuali djika kedua peserta meminta lain — Mahkamah itu akan menghadapkan permintaän kepada Presiden Mahkamah Djustisi International atau kepada badan international lain jang ditundjuk dengan suara terbanjak, supaja diangkat seorang berkebangsaän lain mendjadi anggota luar biasa pada Mahkamah-

Arbitrasi Uni; anggota itu akan turut mengulangi bermusjawarat tentang pertikaian hukum itu serta memutuskannya, ialah dengan segala hak anggota biasa.

Pasal 16.

Ketentuan-ketentuan landjut tentang atjara Mahkamah-Arbitrasi Uni dan hal menjusun dan mengatur pekerdjaan Mahkamah itu akan ditetapkan dengan peraturan bersama. Selama peraturan bersama sedemikian itu belum ada, maka Mahkamah sendirilah jang mengatur atjara, susunan dan aturan pekerdjaannya. Djika hal itu Mahkamah tadi tidak dapat men-tjapai persetujuan, maka berlakulah ajat kedua pasal tadi.

Pasal 17.

Kedua peserta berdjandji akan menurut keputusan Mahkamah-Arbitrasi Uni; mereka akan mendjalankan keputusan itu atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri, masing-masing didalam lingkungan daerah-hukumnya.

Pasal 18.

Djika ketentuan-ketentuan pada hukum salah satu peserta atau pada hukum badan-badan hukum-publik didalam lingkungan daerah-hukumnya dipihak satu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pada Statut-Uni, pada sesuatu persetujuan antara peserta ataupun pada sesuatu peraturan bersama dipihak lain, maka jang akan diutamakan ialah golongan ketentuan jang tersebut kudian itu.

Pasal 19.

Kedua peserta tidaklah kehilangan keleluasaan mendjalankan segala hak jang ada padanya menurut hukum bangsa-bangsa atau lain-lain perihal meminta keputusan sesuatu hakim atau hakim international dalam hal-hal Mahkamah-Arbitrasi Uni itu menurut pendapat kedua peserta tidak berkuasa ataupun dalam hal-hal Mahkamah itu menjatakan dirinja tidak berkuasa.

PERHUBUNGAN LUAR NEGERI.

Pasal 20.

Aturan mengenai kerdja-sama kedua peserta dilapangan perhubungan luar-negeri diberikan pada persetujuan jang dilampirkan pada Statut ini.

PERTAHANAN

Pasal 21.

Aturan mengenai kerdja-sama kedua peserta dilapangan pertahanan diberikan pada persetujuan jang dilampirkan pada Statut ini.

PERHUBUNGAN KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN

Pasal 22.

Aturan mengenai kerdja-sama kedua peserta dilapangan perhubungan keuangan dan perekonomian diberikan pada persetujuan jang dilampirkan pada Statut ini.

PERHUBUNGAN KEBUDAJAAN

Pasal 23.

Aturan mengenai kerdja-sama kedua peserta dilapangan kebudajaan diberikan pada persetujuan jang dilampirkan pada Statut ini.

KEWARGANEGARAAN

Pasal 24.

1. Dengan tidak mengurangi segala apa jang sudah atau lagi akan ditentukan pada persetujuan khusus-khusus antara kedua peserta, maka hal hak-hak kenegaraan dan lain-lain dijalankan oleh warganegara peserta jang satu didaerah-hukum peserta jang lain, akan berlaku jang ditentukan dibawah ini:
 - a. kebangsaan warganegara peserta jang satu tidak akan menjadi halangan hal berdjabatan didaerah-hukum peserta jang lain, melainkan terhadap kepada:
 - 1°. djabatan-djabatan jang pemangkunja bertanggungjawab kepada suatu badan perwakilan, melainkan jang sekiranya diketjualikan undang-undang;
 - 2°. segala djabatan politik, berkuasa, kehakiman dan jang bersifat pemimpin jang ditundjukkan undang-undang;
 - b. hal menjalankan hak-hak sipil dan bekerdja dilapangan kemasjarakatan, tiap-tiap peserta senantiasa akan mengindahkan sepenuh-penuhnja segala kepentingan khusus didalam lingkungan daerah-hukumnja jang ada pada warganegara dan badan-badan hukum peserta jang lain, dan

karena itu tidaklah seberapa ia akan membedakan antara warganegara dan badan-badan hukum masing-masing peserta, dengan tidak mengurangi kekuasaan tiap-tiap peserta akan menetapkan peraturan-peraturan jang perlu, baik guna mendjaga kepentingannya jang bersifat kebangsaan, maupun guna melindungi golongan-golongan jang lemah per-ekonomiannya.

2. Sekali-kali tidak terdjadi warganegara dan badan-badan hukum peserta jang satu didaerah-hukum peserta jang lain dibawa setjara jang kurang sempurna daripada tjara membawa warganegara dan badan-badan hukum Negara asing.

KETENTUAN-KETENTUAN CHUSUS

Pasal 25.

Untuk mengurus kepentingan peserta jang satu didaerah-hukum peserta jang lain Pemerintah peserta mengangkat Komisaris Agung. Mereka itu berkedudukan wakil diplomatik serta berpangkat Duta Besar (Ambassadeur).

Pasal 26.

1. Sekadar tidak ada persetujuan jang menetapkan lain, maka belandja Uni seperdua ditanggung tiap-tiap peserta.

2. Aturan-aturan landjut mengenai belandja Uni akan ditetapkan dengan peraturan bersama. Selama belum diadakan peraturan bersama sedemikian, maka konperensi menteri itu akan mengadakan aturan-aturan seperlunya.

Pasal 27.

1. Semua surat-surat resmi jang terbit daripada konperensi menteri dan badan-badan perlengkapan Uni akan dikarang berbahasa-bahasa Indonesia dan Belanda.

2. Kedua naskah itu sama kekuatannya.

Pasal 28.

Statut-Uni dan persetujuan-persetujuan jang bersangkutan, serta peraturan-peraturan bersama dan persetujuan-persetujuan jang akan diadakan, boleh dikirimkan ke Sekertariat Perserikatan Bangsa-bangsa untuk didaftarkan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa pasal 102.



Sebagai kelanjutan dari persetujuan K. M. B., setelah kedaulatan berada di tangan kita, selama satu minggu — dimulai pada tanggal 25 Maret dan berakhir kemarin tanggal 1 April — Konperensi para Menteri Uni jang pertama telah dilangsungkan di Djakarta.

Dengan berlangsungnja Konperensi itu maka dapatlah diresmikan berdirinja beberapa badan perlengkapan dari pada Uni, seperti Sekretariat Uni jang setjara pariter diadakan sebagian di Djakarta dan sebagian lagi di Nederland, sedang Mahkamah-Arbitrasi Uni di setudjui untuk diminta segera menjusun peraturan-peraturan bersamanja.

Apa jang telah ditjapai dalam Konperensi itu, menurut keterangan resmi memang dapat dianggap memuaskan dan memberikan kemungkinan-kemungkinan baik dan pada garis besarnya dapat diterangkan sebagai berikut:

Penetapan peraturan tata-tertib untuk konperensi Menteri-menteri serta instruksi untuk sekretariat Uni dari konperensi, jang dalam kedua hal ini digunakan pengalaman-pengalaman jang sudah didapat, bagi peserta-peserta Uni tidak akan sedikit mempermudah ichtiarnja untuk kerdja-sama.

Mengenai bagian-bagian dari atjara tentang soal mengambil tindakan-tindakan supaja Mahkamah-Arbitrasi Uni dapat berdjalan dan merentjanakan peraturan mengenai atjara Mahkamah-Arbitrasi Uni, dalam konperensi ini disetudjui, bahwa Mahkamah-Arbitrasi Uni akan diminta dengan segera menjusun rentjana peraturan-bersama, jang memuat aturan-aturan untuk atjara, organisasi dan peraturan-peraturan pekerdjaännja.

Berhubung dengan perlunja diadakan ketentuan-ketentuan selanjutnja tentang PERHUBUNGAN HUKUM ANTARA KEDUA PESERTA UNI, konperensi telah memutuskan untuk membentuk suatu komisi untuk soal-soal hukum, jang didalamnya tiap-tiap peserta Uni menundjuk 3 orang. Komisi ini mem-

punjai tugas mempeladjar soal-soal seperti: surat-surat pengesahan, pengakuan Akte-akte dari Burgerlijke Stand, komisi-komisi regatoir, keterangan-keterangan executoir dari keputusan hukuman; cautio judicatum solvi, pemberitahuan surat-surat pengadilan dan soal-soal mengenai octrooi, soal faillissement dan pembayaran surséance. Komisi ini akan berkedudukan di Djakarta dan untuk keperluan soal tertentu dapat mengambil ahli-ahli dari kedua negara dan membentuk komisi-komisi ketjil dikedua negara.

Tentang SOAL IRIAN kedua pihak bermufakat, bahwa belum bisa didapat penyelesaian terachir dalam konperensi ini. Sebagai persiapan untuk pembitjaraän selandjutnja setjara tegas dari soal ini pada konperensi Menteri jang istimewa diadakan untuk soal ini, diputuskan untuk membentuk suatu komisi jang didalamnya tiap-tiap peserta Uni akan mengangkat 3 orang anggauta. Komisi ini dapat bersidang dinegeri Belanda, Indonesia atau di Irian sendiri. Komisi ini paling lambat tanggal 1 Djuli jang akan datang, harus memasukkan laporannja kepada pemerintah; laporan ini akan diberitahukan djuga kepada U. N. C. I.

Tentang soal mengenai pegawai-pegawai bangsa Indonesia di Irian telah dimupakati, bahwa mereka dalam waktu jang singkat dapat kembali lagi kesana berdasarkan pembitjaraän-pembitjaraän di Hollandia. Telah disetudjui untuk membentuk suatu komisi ketjil, jang masing-masing peserta Uni menundjuk dua orang wakil didalamnya. Komisi ketjil ini harus menindjau selandjutnja tentang soal ini. Djuga anggota-anggota komisi ini diberi kesempatan untuk mengundjungi Irian. Selandjutnja delegasi Nederland menerangkan, bahwa pemerintah R. I. S. dapat menempatkan KOMISARISNJA DI IRIAN.

Pembitjaraän-pembitjaraän dilapangan KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN berachir dengan memuaskan pula bagi kedua delegasi.

Untuk dapat menutup kemungkinan KEKURANGAN PEMBAJARAN INDONESIA kepada Belanda, maka konperensi Menteri-menteri bersetudju tentang suatu pindjaman uang dari negeri Belanda kepada Indonesia, jang akan merupakan bantuan jang tjukup besar ke perkembangan jang baik dalam hubungan ekonomi dari kedua peserta. Pindjaman uang

jang disediakan untuk tahun 1950 berdjumlah 200 djuta rupiah Belanda.

Selain dari pada dalam persetudjuan-pindjaman ini, pindjaman HG/HI sebesar 80 djuta rupiah, diperkuat dengan sjarat-sjarat jang sama untuk pindjaman sebesar 200 djuta rupiah tersebut tadi.

Selandjutnja antara Indonesia dan Negeri Belanda diadakan suatu PERSETUDJUAN-PEMBAJARAN BARU jang mempersatukan semua peraturan-peraturan jang dulu dan disesuaikan dengan keperluan-keperluan jang timbul. Untuk perhubungan dagang peraturan jang dulu tetap berlaku, jang berarti bahwa untuk setengah tahun jang akan datang diadakan kemungkinan export dari negeri Belanda ke Indonesia sebesar l.k. 126 djuta rupiah. Export dari Indonesia ke Negeri Belanda dilandjutkan menurut dasar-dasar jang sekarang berlaku menurut taksiran dalam setengah tahun jang akan datang akan berdjumlah l.k. 175 djuta rupiah.

MENGENAI PENSIUN telah disetudjui bahwa Negeri Belanda akan memikul sebagian dari akibat keuangan jang timbul karena peraturan keuangan. Didalam hal ini diadakan perbedaan antara orang-orang jang dipensiun sebelum dan sesudah penjerahan kedaulatan.

Tentang pembayaran pensiun kepada golongan jang pertama ini telah disetudjui, bahwa negeri Belanda akan memikul sebanjak-banjaknja seperempat dari djumlah pembayaran ini dalam uang Belanda.

Tentang golongan kedua diadakan perbedaan antara orang-orang pensiunan jang menurut asalnja merupakan golongan perantau di Indonesia, dan mereka jang menurut asalnja tetap tinggal dinegeri ini.

Dengan tidak mendapat pertolongan dari negeri Belanda maka kepada golongan pertama akan dibajarkan pensiunnja oleh Indonesia dalam uang Belanda dan pembayaran kepada golongan kedua dilakukan dalam uang Indonesia.

Pembayaran pensiun kepada djanda dan anak-piatu (we-duwen en wezen-fonds) untuk sementara dilakukan dalam uang Belanda oleh Indonesia sambil menanti pemitjaraan lebih landjut mengenai soal ini.

Mengenai PERSETUDJUAN PELAJARAN UMUM

diputuskan bahwa persetujuan ini akan diperpanjang untuk 3 bulan, yang akan diperpanjang lagi jika tidak diadakan perubahan pada waktunya.

UNTUK MENJEHATKAN KEUANGAN INDONESIA maka Indonesia dan negeri Belanda akan berusaha bersama-sama agar oleh negeri-negeri-krediteur, negeri Belanda dapat dibebaskan dari garansi-garansi yang telah dipikulnya untuk kepentingan Indonesia.

Suatu **KOMISI PARITAIR BERSAMA** telah dibentuk, yang mendapat tugas menjelidiki dan menyelesaikan pada tingkatan jabatan soal-soal yang timbul di lapangan keuangan dan perekonomian antara Indonesia dan negeri Belanda. Untuk pembicaraan sehari-hari di Den Haag dan Djakarta telah dibentuk suatu komisi-kerja terdiri dari wakil-wakil para Menteri yang bersangkutan dan wakil-wakil Komisaris-komisaris Tinggi.

Kerja-sama antara kedua peserta dalam lapangan **PERHUBUNGAN LUAR NEGERI** dapat dilihat dari keputusan yang diambil dalam konferensi ini, bahwa Nederland selemas mungkin akan mengambil tindakan-tindakan untuk memudahkan diterimanya R. I. S. sebagai anggota yang berdiri sendiri dari Far Easten Commission. Menunggu keputusan tentang hal ini pemerintah Belanda akan mengurus kepentingan-kepentingan R. I. S. didalam komisi tersebut.

Pembicaraan soal para pegawai bangsa Belanda dalam jabatan R. I. S. menghasilkan perumusan (formulering) dari suatu keputusan dari konferensi dalam mana disambut dengan gembira maksud pemerintah R. I. S. hendak membentuk suatu komisi, yang didalamnya para pegawai Belanda mempunyai perwakilan juga, yang akan mengadakan penyelidikan terhadap kesukeran-kesukeran yang diadakan oleh pihak pegawai-pegawai Belanda.

Komisi akan memberi nasehat kepada pemerintah tentang penunjukkan jenis-jenis jabatan yang seketika atau dalam waktu yang singkat pada azasnya dalam ketatanegaraan yang baru tidak membutuhkan lagi pejabat-pejabat Belanda, dan tentang tepatnya pelaksanaan pelepasan yang mungkin akan terjadi (atas dasar syarat-syarat pelepasan yang telah disetujui pada K. M. B.).

Pemerintah Belanda bermaksud untuk dalam batas kemungkinan penempatan di Nederland, menempatkan pegawai-pegawai jang telah dilepas pada djawatan jang sesuai di Nederland.

Tentang kerdja-sama dalam lapangan KEBUDAJAAN dengan njata telah diambil satu langkah madju dengan pembentukan komisi-bersama-kebudajaän.

Komisi ini jang djumlah anggotanja 14 orang, dari tiap-tiap pihak 7, mempunjai tugas untuk mentjari djalan dan tjara jang menudju kearah tudjuan K. M. B., jaitu menjiptakan perhubungan dalam lapangan kebudajaän antara kedua peserta Uni atas dasar kemerdekaan, sukarela dan timbang-balik dan jang mempunjai sifat Universeel dan ditudjukan kepada penjelmaän dari perkembangan merdeka dari djiwa manusia jang merdeka. Dari pihak Belanda telah ditundjuk — dengan kemungkinan untuk diubah — untuk duduk dalam komisi kebudajaän tuan-tuan: Mr. H. J. Reinink, Prof. Dr. J. H. Bavinck, Dr. Ir. J. van Aken, Pater Dr. Perquin, Mr. Philip, H. M. Werner, Prof. Dr. C. C. Berg en A. van Velsen; dan pada pihak Indonesia — djuga dengan kemungkinan adanja perobahan — tuan-tuan: Prof. Dr. R. Prijono, Moh. Natsir, Mr. Moh. Yamin, Sumardja, Moh. Sjaf'e'i, Tatengkeng dan Nj. S. H. Suparsono.

Pembitjaraän bagian atjara jang mengenai peraturan tugas susunan dan kedudukan dari MISI MILITER BELANDA DI INDONESIA serta penentuan dari sifat dan tjara penglaksanaan dari perintah-perintah telah menjebabkan tertjapainja suatu keputusan bahwa susunan dan penentuan dari tugas-tugas dari misi ini akan dilakukan segera setelah selesainja reorganisasi dari K. N. I. L. dan penarikan mundur dari angkatan darat dan udara Belanda dari Indonesia.

Kekuatan misi ini akan tidak melebihi djumlah 800 orang, tidak terhitung para pegawai jang diperlukan untuk penjelenggaraan misi ini. Selekas mungkin setelah konperensi Menteri ini selesai akan dibentuk komisi bersama untuk menjiapkan suatu persetujuan jang pasti (definitief). Sambil menunggu susunan dan penetapan tugas misi itu, dengan segera akan dibentuk suatu misi militer Belanda SEMENTARA, jang kekuatannja tidak akan lebih dari 800 orang pula.

Mengenai ASIA-TENGGARA kedua peserta dalam hubungan Uni mengichtiarkan tertjapainja suatu keadaan dalam mana Indonesia jang baru memperoleh kemerdekaan dapat memberikan hasil-hasil jang paling baik, baik untuk penduduknja maupun untuk dunia. Hal itu dapat mempertinggi deradjat kemakmuran ra'jat-ra'jat di Asia-Tenggara.

Tiap-tiap tindakan jang dilakukan dalam hubungan nasional atau internasional, disamping tindakan-tindakan Uni sendiri jang menudju maksud jang sama, akan disambut dengan simpati oleh peserta-peserta dan bantuan dalam hal itu akan dipertimbangkan dengan kemauan baik.

Untuk mentjapai maksud itu, perlu dipertahankan ketenteraman dan stabiliteit dalam bagian dunia ini jang mungkin dengan adanja sjarat-sjarat pendjelmaan tjita kemerdekaan ra'jat-ra'jat Asia. Djuga untuk mempertahankan hal ini kedua peserta akan bekerdja sama, sedang mereka menjambut dengan kemauan baik pula tiap-tiap inisiatip internasional untuk mentjapai maksud ini.

Kesimpulan ialah bahwa hasil-hasil konperensi — menurut anggapan pengikut-pengikut konperensi — menundjukkan bahwa Uni Indonesia — Nederland dapat mendjadi suatu kenjataan jang berdjawa dalam pergaulan internasional.

Demikian antaranja isi pengumuman resmi mengenai hasil konperensi ini.

—o0o—

Isinja :

1.	Sepatah kata dari penerbit	1
1a.	<i>9 Maart 1942</i>	3
2.	<i>17 Augustus 1945</i>	10
3.	<i>Riwajat ringkas Bung Karno dengan P.N.I.-nja</i>	17
4.	<i>Lagu Kebangsaän INDONESIA RAYA.</i>	35
5.	<i>Wage Rudolp Supratman, pengarang lagu kebangsaän ...</i>	38
5a.	<i>Pekik Nasional</i>	42
6.	<i>Persetudjuan Linggardjati</i>	43
7.	<i>Persetudjuan gentjatan-sendjata Renville</i>	49
8.	<i>Persetudjuan Rum-Royen</i>	58
9.	<i>Pengumuman Konperensi Inter-Indonesia di Djogdjakarta</i>	64
10.	<i>Pengumuman Konperensi Inter-Indonesia di Djakarta</i>	67
11.	<i>Persetudjuan K. M. B.</i>	79
12.	<i>Konperensi Uni jang pertama</i>	90

